

**SISTEM ZONASI SEKOLAH PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
DAN MASLAHAH MURSALAH
(STUDI DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH :

NURULITASARI BUDI UTAMI

NIM 16230103



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

SISTEM ZONASI SEKOLAH PERSPEKTIF TEORI Keadilan DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, tidak pernah /sedang diteliti, bukan skripsi, tesis, disertasi atau penelitian lain. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran terhadap syarat tersebut, maka peneliti harus bersedia bertanggungjawab skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh dicabut, demi peraturan hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Desember 2019



Peneliti

Nurulitasari Budi Utami
NIM 16230103

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurulitasari Budi Utami NIM 16230103 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

SISTEM ZONASI PERSPEKTIF TEORI Keadilan

DAN MASLAHAH MURSALAH

(STUDI DI KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP 196509192000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Nurulitasari Budi Utami, NIM 16230103,
Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

SISTEM ZONASI PERSPEKTIF TEORI KeadILAN DAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji :

1. Nur Jannani, SHI, MH.
198110082015032002

(.....)
Ketua

2. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
196509192000031001

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP 196509041999032001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2019



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512051000031001

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA SEGALA PERBUATAN AKAN DIPERTANGGUNG
JAWABKAN”**

“TUNTUTLAH ILMU DARI BUAIAN SAMPAI KE LIANG LAHAT”



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat taufiq serta hidayahnya, sehingga terselesainya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa memberikan petunjuk bagiku dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada :

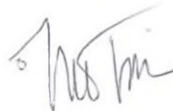
1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani S.H., M.Hum, Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H., dan Nur Jannani, M.H. selaku Majelis Penguji.
5. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
6. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau karena telah memberikan waktu, saran, dan motivasi selama

menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Seluruh Staff Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Bagian Hukum Walikota Malang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang dan Staff yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti.
10. SMAN di Kota Malang yang telah mengizinkan penulis observasi.
11. SMPN di Kota Malang yang telah mengizinkan penulis observasi.
12. SDN di Kota Malang yang telah mengizinkan penulis observasi.
13. Kedua Orang tua yang selalu mendoakan, mensupport, selalu ada buat penulis, selalu mengajarkan arti kehidupan.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran yang bersifat membangun agar lebih baik kedepannya. Semoga dengan adanya laporan ini dapat mengembangkan ilmu dan bermanfaat untuk para pembaca.

Malang, 6 Desember 2019



Nurulitasari Budi Utami
16230103

PEDOMAN TRANSELITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan aliran tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk katagori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman translate berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara besar dapat diuraikan sebagai berikut :

B. Konsonan

ا = a

ش = sy

ن = n

ب = b

ص = sh

و = w

ت = t

ض = dh

ه = ‘

ث = ts

ط = th

ي = y

ج = j

ظ = zh

ح = h

ع = ‘

خ = kh

غ = gh

د = d

ف = f

ذ = dz

ق = q

ر = r

ك = k

ز = z

ل = l

س = s

م = m

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vikalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas untuk pengganti lambang.

C. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhammah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara :

Vokal (a) panjang = a

Vokal (i) panjang = i

Vokal (u) panjang = u

D. Vokal diftong

أَو = aw

أَي = ay

أُ = u

أِي = i

E. Ta'marbutah

Ta'marbutah diartikan dengan “T” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranseliterasikan dengan menggunakan “h”.

F. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” dalam lafadz berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	01
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Operasional.....	14
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Orisinalitas	19
-----------------------	----

B. Kerangka Teori.....	27
1. Kebijakan Sistem Zonasi.....	27
2. Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi	28
3. Tinjauan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019.....	31
4. Teori Keadilan John Rawls.....	33
4. Tinjauan Hukum Islam Terkait Masalah Mursalah	35

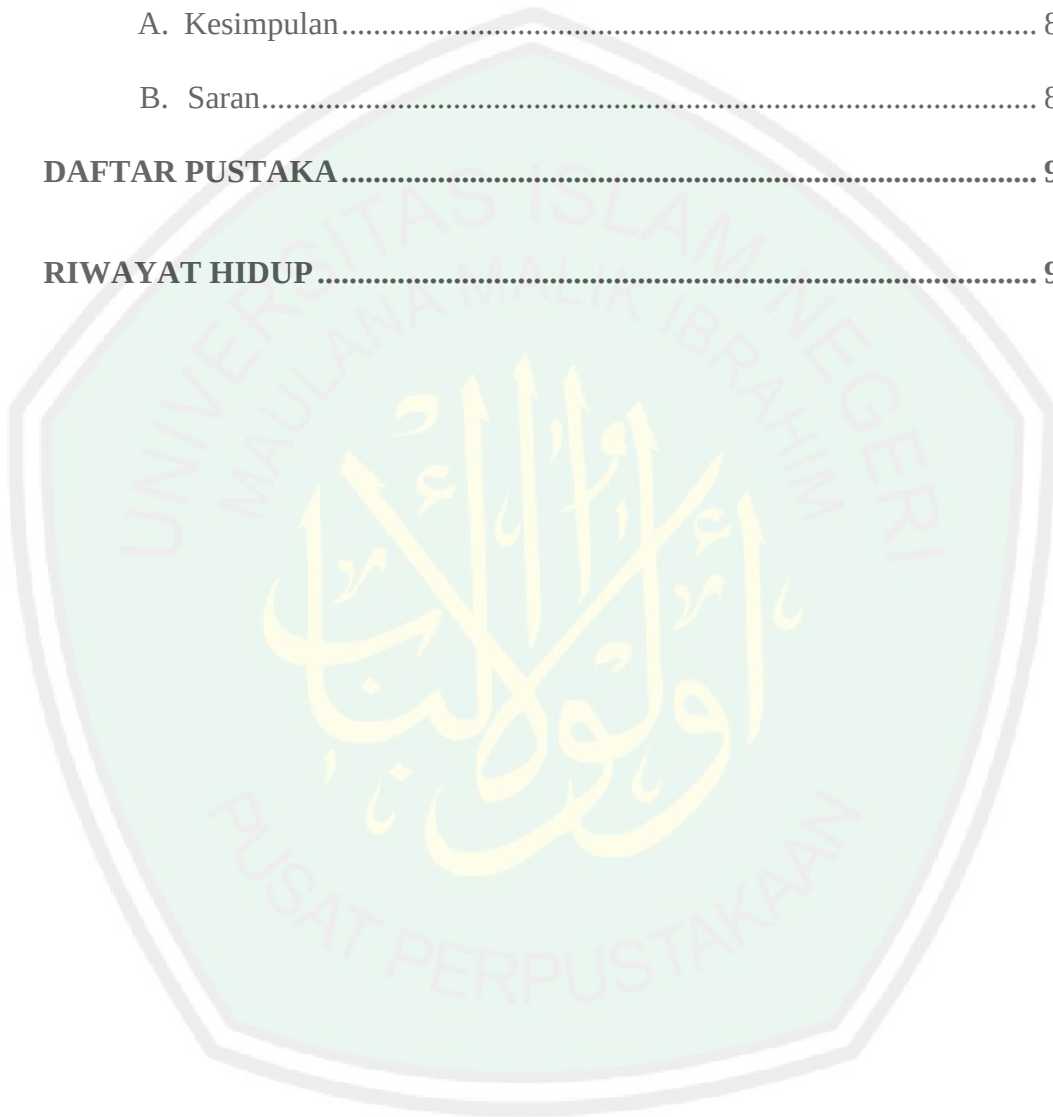
BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	45
D. Metode Penentuan Subjek.....	46
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Pengelolaan Data	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
1. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Terhadap Jaminan Hak Siswa	49
2. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi	

Perspektif Masalah Mursalah	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	94
RIWAYAT HIDUP	99



DAFTAR LAMPIRAN

1. Bukti Konsultasi
2. Surat Bimbingan Proposal Skripsi
3. Surat Pra-Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Tugas Penguji
6. Dokumentasi Wawancara
7. Pertanyaan Wawancara Penelitian
8. Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR TABEL

1. Tabel Orisinalitas	21
2. Tabel Daftar Sistem Zonasi.....	56
3. Tabel Daya Tampung SDN.....	58
4. Tabel Daya Tampung SMPN.....	60
5. Tabel Implementasi Sistem Zonasi	70

ABSTRAK

Nurulitasari Budi Utami, NIM 16230103, 2015. Judul Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

KATA KUNCI : Masalah Mursalah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Walikota Malang, Sistem Zonasi, Teori keadilan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi merupakan rangkaian kebijakan utuh, terintegritas, dan sistematis dari upaya restorasi di sektor pendidikan khususnya di sistem sekolah. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi masih banyak kekurangan, yaitu kegelisahan siswa dan Orang tua, Sekolah Swasta terkena akibat sistem zonasi, dan Sekolah Negeri terkena dampak akibat sistem zonasi.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi di Kota Malang, Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah di Kota Malang. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris. Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Lokasi Penelitian SDN terdiri dari 5 Sekolah, SMPN terdiri dari 9 Sekolah, SMAN terdiri dari 1 Sekolah. Metode Penentuan Subjek dilakukan sampling di Sekolah di Kota Malang. Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah **Pertama** Sistem zonasi sekolah perspektif teori keadilan belum efektif dan adanya kehilangan hak bagi siswa, Orang tua, Guru, Sekolah SD SMP SMA. **Kedua** Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah yaitu lebih banyak kemadharatan disebabkan kualitas pendidikan di Kota Malang menurun dan banyak masyarakat dirugikan oleh peraturan sistem zonasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem zonasi di Kota Malang sudah berjalan dengan baik namun masih banyak kekurangan dan masih banyak pihak yang dirugikan diantaranya Siswa, Guru, Orang tua, dan Sekolah.

ABSTRACT

Nurulitasari Budi Utami, NIM 16230103, 2015. Title of Implementation of Malang Mayor Regulation Number 35 Year 2019 Article 6 Regarding the Masalah Mursalah Perspective Zoning System. Thesis. Department of State Administration Law. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

KEY WORDS: Masalah Mursalah, Minister of Education and Culture Regulation, Malang Mayor Regulation , Zoning System, Justice Theory

Minister of Education and Culture Regulation Number 20 Year 2019 Article 16 Concerning Zoning System is a set of integrated, integrated and systematic policies of restoration efforts in the education sector especially in the school system. Malang Mayor Regulation Number 35 Year 2019 Article 6 Regarding Zoning System. Malang Mayor Regulation Number 35 Year 2019 Article 6 Concerning the Zoning System still has many shortcomings, namely the anxiety of students and parents, Private Schools affected by the zoning system, and Public Schools affected by the zoning system.

The formulation of the problem in this research is How to Implement Malang Mayor Regulation Number 35 Year 2019 Article 6 About the Zoning System in Malang City, How to Implement Malang Mayor Regulation Number 35 Year 2019 Article 6 About the Zoning System by Perspective of Masalah Masalah in Malang. The used research type is Empirical Juridical. The research approach used is the Sociological Juridical Approach. SDN Research Sites consist of 5 Schools, SMPN consists of 9 Schools, SMAN consists of 1 Schools. Method of Determining Subjects was carried out sampling in Schools in Malang City. Types and Sources of Data used are Primary Data and Qualitative Data.

The results of this research are **First** the school zoning system perspective of the theory of justice has not been effective and there is a loss of rights for students, parents, teachers, elementary schools, junior high and high schools. **Second**, the Masalah Mursalah Perspective in Zoning System is more disadvantage because the quality of education in Malang City is decreasing and many people are disadvantaged by the zoning system regulations. The conclusion of this research is that the zoning system in Malang City has run well but there are still many shortcomings and there are still many disadvantaged parties including Student, Teacher, Parent, and School.

المستخلص

نورلتا ساري بودي أوتي، رقم التسجيل 16230103. 2015. الموضوع تطبيق قرار الرئيس المدينة مالانج رقم 35 سنة

2019 فصل 6 عن نظام تقسيم المناطق بمنظور مصلحة المرسلة. البحث الجامعي. قسم القانون والترتيب لدولي. كلية الشريعة

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور الحاج عون الحكيم، الماجستير

الكلمات الرئيسية : مصلحة مرسلة، قرار الوزير الشؤون التربية و الثقافة، قرار الرئيس المدينة مالانج، نظام تقسيم المناطق، نظرية العدالة

قرار الوزير للتربية و الثقافة رقم 20 سنة 2019 فصل 16 عن نظام تقسيم المناطق هو هو مجموعة شاملة ومتكاملة ومنهجية من جهود الترميم في قطاع التعليم ، وخاصة في النظام المدرسي. قرار رئيس المدينة مالانج رقم 35 فصل 6 عن تقسيم المناطق ، ما زال يتكون فيه العديد من أوجه القصور ، وهي قلق الطلاب و أولياء الأمور، والمدارس الأهلية متأثرة من وجود نظام تقسيم المناطق والمدارس متأثرة بنظام تقسيم المناطق. أسئلة البحث المقدم هي كيفية تطبيق القرار لرئيس المدينة مالانج رقم 5 سنة 2019 عن نظام تقسيم المناطق بمدينة مالانج. كيفية تطبيق القرار لرئيس المدينة مالانج رقم 35 سنة 2019 الفصل 6 عن نظام تقسيم المناطق بمدينة مالانج بمنظور المصلحة المرسلة. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي القانوني. المنهج البحث المستخدم هو المنهج القانوني السوسولوجي. موقع البحث يتكون من 5 مدارس الابتدائية الحكومية، 9 مدارس المتوسطة الحكومية و مدرسو واحدة لمستوي الثانوية. طريقة تعيين الموضوع بأخذ الاختبارات في المدارس بمدينة مالانج. نوع و مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الرئيسية و البيانات الكيفية

نتيجة البحث المحسولة، أولا كان نظام تقسيم المناطق بمنظور نظرية العدالة لم يكن فعالا و يفتقد الطلاب، أولياء الأمور، المدرس في المدارس الابتدائية و الثانوية و العالية حقوقهم. ثانيا نظام تقسيم المناطق بمنظور مصلحة المرسلة كان أكثر مضارة بسبب انخراط الجودة التربوية في مدينة مالانج و يخسر هذا النظام علي عديد من المجتمع. خلاصة لهذا البحث أن نظام تقسيم المناطق مر بحسن لكن ما زال ترتب فيه عجيح من نقصان و يخسر ظروف عديدة مثل الطلبة، أولياء الأمور، المدرس بل المدرسة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif dalam menimba ilmu dan dapat mengembangkan potensi dalam dirinya¹ Proses pembelajaran tersebut, untuk mengasah, mengendalikan diri, membentuk kepribadian yang baik, mencerdaskan, akhlaqul karimah, memiliki bakat serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa dalam program pemerintahan, sehingga keberhasilan program suatu pemerintahan adalah berhasil atau tidaknya pembangunan bangsa terhadap pendidikan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003² “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.”

¹ Ida Bagus Jelantik, DKK, *Kajian Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019*, Buku Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Denpasar, 2017 hal 1

² Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

Mewujudkan tujuan dimaksud, diperlukan delapan (8) standar nasional pendidikan, diantaranya : (1) Standar pengelolaan, (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) Standar sarana prasarana, (4) Standar pembiayaan, (5) Standar proses, (6) Standar isi, (7) Standar penilaian, (8) Standar kompetensi lulusan. Standar pendidikan sangat diharapkan bagi kemajuan sektor pembangunan di bidang pendidikan, upaya terus dilakukan untuk mengeksplorasi edukasi agar anak bangsa memiliki wawasan luas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Noor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat. Poin penting dalam regulasi ini, terdapat kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara dalam nilai ujian nasional yang diperoleh bukan menjadi syarat utama dalam pendidikan.

Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistematis dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang. Sistem Zonasi menurut Mendikbud merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperlihatkan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara

rumah siswa dengan sekolah. Peserta didik yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.³

Manfaat Sistem Zonasi adalah (1) Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, (2) Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, (3) Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri, (4) Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru, (5) Mendorong kreatifitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, (6) Membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kapasitas PTK.⁴

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Pasal I beberapa ketentuan diubah diantaranya tentang sistem zonasi ayat dalam peraturan lebih di resume, ditambahkan jika calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib diterima, sanksi memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah . Pusat atau Pemerintah Daerah.

³ Kemendikbud, *Sistem zonasi mempercepat pemerataan di Sektor Pendidikan*, 26 Juni 2018, Kemdikbud.go.id

⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, *Pengelolaan pendidikan berbasis zonasi*, 30 Mei 2018

Kota Malang terkenal dengan Kota Pendidikan, karena banyaknya sekolah dan universitas. Pendidikan di Kota Malang menjadi sumber inspirasi dan banyaknya kerjasama antar sekolah dan universitas dari luar Kota Malang. Kualitas pendidikan di Kota Malang harus sesuai dan dijaga agar tidak menimbulkan penyimpangan. Adanya sistem zonasi di Kota Malang menjadi masalah besar karena sistem pendidikan berubah total, banyaknya perubahan yang mendadak akibatnya masyarakat Kota Malang sangat kecewa adanya sistem zonasi. Sistem zonasi membuat pihak sekolah maupun siswa menjadi kesulitan. Pihak sekolah banyak yang belum disosialisasikan namun sistem zonasi telah diterapkan. Siswa yang memiliki prestasi tidak menjamin akan masuk negeri karena adanya sistem zonasi. Orang tua cemas karena tidak bisa menggunakan teknologi dan anak mereka terancam tidak sekolah jika tidak lolos.

Sistem zonasi banyak yang beranggapan telah melanggar hak dasar Orang tua untuk mensekolahkan anaknya dan hak anak mendapatkan pendidikan. Menurut pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Tidak adanya perlindungan hak membuat siswa tidak lolos sekolah dan tidak bisa memilih sekolah yang diinginkan. Hak sekolah setelah sistem zonasi tidak tercukupi karena yang memiliki wewenang PPDB adalah Pemerintah Kota Malang.

Sistem zonasi dalam pendidikan menjadi pro dan kontra disejumlah daerah khususnya di Kota Malang. Orang tua mengeluh karena anaknya bernilai tinggi, dan berprestasi namun terganjal sistem zonasi. Beberapa Orang Tua merasa heran

sebagai warga kota, tetapi anaknya tidak mendapatkan kesempatan tidak lolos sama sekali mengenyam pendidikan disekolah negeri. Banyak dari masyarakat tidak terima menggelar aksi unjuk rasa karena anak terancam tidak bisa sekolah negeri, sedangkan jika sekolah swasta harus membutuhkan banyak dana. Sejumlah aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa masih banyaknya masalah karena sistem zonasi. Pemerintah belum mampu memberikan solusi yang tepat dalam sistem zonasi dan menjalankan amanat yang tertera pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) yang menjamin hak sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan bermutu.⁵

Sistem Zonasi PPDB adalah kebijakan yang dibuat pada tahun 2017, untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan di otonomi sekolah unggulan maupun reguler. Perbedaan sistem zonasi tahun ini dengan tahun 2017 adalah siste zonasi tahun ini diberlakukan ke seluruh sekolah dari pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi tahun 2017 masih tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua diterapkan oleh pihak sekolah.

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki tujuan (1) Untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari

⁵ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat (1)

kelompok gender atau agama tertentu. Kenyataannya dalam prakteknya masih jauh yang diharapkan.

Ketentuan sistem zonasi menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018⁶ ialah prioritas calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima meliputi : (1) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi, (2) Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP), (3) Prestasi akademik dan non akademik. Sementara untuk jenjang Sekolah Dasar sistem zonasi menjadi pertimbangan kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi.

Sekolah yang diprogramkan oleh pemerintah daerah kecuali SMK wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi dua kriteria : 5% untuk jalur prestasi diluar zona terdekat dari sekolah dan 5% untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau adanya bencana. Pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru dari keluarga yang tidak mampu dan berdomisili satu wilayah daerah provinsi. Jumlah paling sedikit 20% dari keseluruhan peserta didik yang diterima.⁷

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2019

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018

⁷ Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019*, Jurnal Vol. X, No. 14/II/Puslit/Juli/2018, Jakarta, 2019

Nomor 420/2973/SJ Tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang menghimbau agar dalam pelaksanaan PPDB diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak menjadikan nilai UN sebagai syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua.. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan dilakukan luar jaringan (luring). Pendaftaran PPDB melalui sistem zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan tugas Orang tua/wali. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur oleh Peraturan Menteri.

PERMENDIKBUD memiliki syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu melalui jalur sistem zonasi 80% di setiap sekolah, jalur prestasi 15% di setiap sekolah, jalur pemindahan tugas Orang tua 5%. Ketentuan ini sudah mengalami perubahan dari PERMENDIKBUD di tahun 2018. PERMENDIKBUD beranggapan bahwa dengan adanya pemerataan sekolah membuat masyarakat lebih baik dan lebih sejahtera, namun faktanya sistem ini malah membuat konflik diberbagai daerah Kota maupun Kabupaten. Peraturan dari PERMENDIKBUD wajib diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia utamanya Sekolah. Pemerintah Kota Malang memiliki kebijakan sendiri karena jika semuanya diterapkan oleh Kota Malang yang terjadi Kota Malang akan selalu terkena akibat negatif. Ada beberapa yang dirubah dalam PERMENDIKBUD untuk Kota Malang.

PERMENDIBUD dianggap telah melanggar UU Sisdiknas bahwa penerimaan murid baru harusnya menjadi kewenangan sekolah, bukan sistem

zonasi. Sementara dari UU Sisdiknas disebutkan standar pelayanan yang digunakan ialah prinsip manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pendidikan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.⁸

Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Malang di tahun 2019. Tahun 2018 Kota Malang mengikuti semua yang ada dari PERMENDIKBUD, alhasil banyak konflik karena tidak sesuai di Kota Malang. Setiap wilayah memiliki perbedaan dalam tempat, masyarakat, budaya, dan sebagainya. Tahun 2019 Peraturan Walikota diubah menjadi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi memiliki syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu melalui jalur sistem zonasi 90% di setiap sekolah. Jalur prestasi 5% di setiap sekolah. Jalur pemindahan tugas Orang tua 5% di setiap sekolah. Ketentuan ini telah disepakati bersama Walikota Malang, DPRD Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang dalam rapat bersama.

Hak – hak pendidikan wajib didapatkan oleh seluruh Sekolah di Kota Malang. Puluhan Wali Murid di Kota Malang protes karena meminta hak yang telah menyimpang dalam Penerima Peserta Didik Baru sistem zonasi di SMP, sehingga mereka melakukan aksi mendatangi kantor DPRD Kota Malang . Sebelumnya sudah melakukan aksi di Dinas Pendidikan Kota Malang namun respon tak memuaskan sehingga mereka ke Kantor Walikota dan DPRD Kota

⁸ <http://kompas.com>, " Sistem Zonasi, KEMENDIBUD dinilai langgar UU Sistem Pendidikan Nasional", Rabu 19 Juni 2018 dikutip 20 November 2019

Malang. Sistem zonasi di Kota Malang sangat merugikan sebab banyak dari mereka yang rumahnya dekat dari sekolah namun tetap gagal lolos PPDB.⁹

Butuh keadilan terkait hak yang tidak didapatkan oleh siswa dalam sistem zonasi. Hasil seleksi penerapan sistem zonasi sudah diumumkan, namun banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan keadilan. Kenyataan dalam sistem zonasi yang memiliki tujuan menerapkan keadilan bagi siswa dalam pendidikan tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Ketidakadilan yang dibuat Mendibud akan membuat masyarakat resah jika sistem zonasi masih tidak beres dalam PPDB. Lemahnya sistem zonasi membuat siswa banyak yang frustrasi karena tidak bisa bersekolah negeri yang diinginkan.

Komisi D DPRD Kota Malang merespon dan mengadakan rapat bersama Wali Murid di Kantor DPRD Kota Malang bersama Kepala Dinas Pendidikan. Wali Murid terpaksa memasuki ruangan DPRD Kota Malang agar Pejabat merespon. Komisi D DPRD Kota Malang mengajak Wali Murid untuk masuk ke ruang rapat DPRD Kota Malang. Wali Murid menjelaskan keluhan kesah yang dialami anaknya tidak masuk Sekolah Negeri karena adanya sistem zonasi, padahal jarak antara rumah dengan sekolah dekat dan anak mereka pun terpaksa sekolah swasta dengan biaya yang cukup tinggi.

Kepala Dinas Kota Malang menjelaskan bahwa tidak berani melanggar aturan yang telah ditetapkan PERMENDIKBUD dimana peta koordinat untuk pendaftaran peserta didik sudah sangat akurat, hanya saja dalam persyaratan harus

⁹ Zainul Arifin, www.liputan6.com, 24 Mei 2019, 09.00 WIB

dipenuhi. Permasalahan ini jika dimasukan dalam masalah mursalah harus ditangani dan menghilangkan kemudhorotan sehingga menimbulkan kebaikan.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan PERMENDIKBUD akan di revisi di Tahun 2020 karena banyak nya permasalahan dalam sistem zonasi pendidikan. Anak- anak banyak yang tidak melanjutkan sekolah dan frustasi karena tidak lolos daftar sekolah, padahal dalam wilayah sudah sesuai zonasi dan memiliki prestasi di akademik maupun non akademik. Orang tua berharap akan sistem pendidikan dirubah, agar anak bisa melanjutkan sekolah. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 “Mencerdaskan kehidupan bangsa”

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dibuat untuk dijalankan oleh Warga Negara Indonesia, di Kota Malang memiliki peraturan khusus untuk dijalankan oleh masyarakat Kota Malang yaitu Peraturan Walikota Malang yang telah direvisi terlebih dahulu tentang sistem zonasi ditahun 2018. Berjalannya waktu Sistem zonasi di Kota Malang mengalami revisi kembali di bulan mei 2019 dan dalam penerapannya masih banyak kekurangan dan belum ada penanganan khusus.

Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 pasal 6, tentang sistem zonasi di tahun kedua ini masih belum mendapatkan solusi, karena masih banyaknya siswa yang tidak lolos masuk sekolah dan tidak sekolah. Siswa tidak sekolah karena tidak adanya biaya jika di sekolah swasta. Orang tua keberatan juga menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena ekonomi menengah kebawah. Pemerintah tidak memberi toleransi jika calon siswa yang memiliki

prestasi banyak walaupun tidak ada tingkat nasional maupun internasional. Syarat yang ada dalam PPDB ialah harus memiliki surat keterangan tidak mampu dan kartu miskin, sedangkan dalam pembuatan surat tersebut biasanya pihak pemerintah menyulitkan Orang tua mengurus berkas-berkas.

Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta setelah adanya sistem zonasi menurun kuota siswa yang biasanya banyak sekitar 100-150 untuk SD, 400-500 untuk SMP SMA namun setelah adanya sistem zonasi dibatasi oleh Pemerintah agar pemerataan sesuai. Sekolah swasta sangat mengeluh jika siswa menurun karena gaji guru, dan sebagainya diambil dari uang siswa dan ada beberapa sekolah swasta yang sudah tutup karena adanya sistem zonasi diterapkan. Sekolah swasta juga telah banyak yang mengurangi jumlah guru maupun pegawai karena tidak sanggup menggaji mereka semua. Sekolah negeri setelah diterapkan sistem zonasi banyak yang tidak siap karena sarana, prasarana, sumber daya manusia kurang memadai. Banyak guru di sekolah negeri yang memiliki usia senja masih pegawai honorer dengan gaji 400.000- 500.000. Pihak sekolah sudah melapor namun pihak pemerintah tidak perhatian dan tidak merespon.

Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki peran penting dalam melayani pendidikan di Kota Malang untuk sekolah dan masih mencari solusi mengenai sistem zonasi. Tahun 2018 sekolah yang telah menerapkan sistem zonasi adalah SDN SMP, sedangkan untuk SMAN baru dijalankan akhir tahun ini dan belum ada penerapan seutuhnya karena dalam bidang SDN SMAN memiliki kantor baru yang terletak di Kabupaten Malang. SMPN memiliki kendala setelah menerapkan sistem zonasi terutama SMPN favorite yang biasanya menerima siswa nilai tinggi

dan siswa mudah masuk materi pelajaran, sedangkan saat ini diwajibkan siswa diterima dengan jarak rumah sekolah dekat dan tidak ada nilai minimal.

Permasalahan sistem zonasi pendidikan masih terus berlanjut dari sekolah yang ada di Kota Malang, sehingga sekolah diantaranya SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 9, SMPN 13, SMPN 8, SMPN 25, SMPN 19, SDN Lowokwaru 1, SDN Merjosari 2, SDN Dinoyo 3, SDN Sumbersari 1, dan SDN Kauman 2 diteliti karena banyak permasalahan yang belum dapat ditangani setelah dikeluarkan peraturan mengenai sistem zonasi mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak merespon masalah mengenai sistem zonasi di Kota Malang sampai sistem, penerapan, sarana, prasarana sekolah belum memadai. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dipilih untuk penelitian karena adanya perbedaan setiap tempat dalam permasalahan maupun keunggulan dari sekolah tersebut sehingga dapat ditindak lanjuti dalam meneliti.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata ialah kata Maslahah menurut bahasa “manfaat” dan mursalah “lepas”. Kata maslahah dalam bahasa Arab – صلح – bahasa “manfaat” dan mursalah “lepas”. Kata maslahah dalam bahasa Arab – صلح – kata lawannya adalah فسد artinya rusak atau sesuatu yang dapat merusak. Menurut Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk menjalankannya. Tujuan maslahah mursalah ialah mencapai suatu kemaslahatan manusia untuk kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁰

¹⁰ MM. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2009) hal 440

Maslahah mursalah ialah prinsip *syara'* serta maknanya tidak disertakan bukti nash khusus, tetapi sesuai dengan ketentuan *syara'*. Maslahat yang sejalan dengan tujuan kebaikan. Kemaslahatan tidak didukung oleh dalil sehingga bisa diterima atau ditolak sesuai dengan kaidah islam. Sifat yang ditekankan dalam masalah mursalah ialah tidak ditentukan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Hadist), memperoleh kemaslahatan dan boleh menolak kemaslahatan, penunjang kemaslahatan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang ditetapkan oleh *syara'* untuk menjamin terpeliharanya jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Maslahah mursalah bisa digunakan untuk Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang sistem zonasi. Sistem zonasi dapat diselesaikan dengan cara mengikuti ajaran sesuai Al-Qur'an, Hadist, Sabda Nabi. Timbulnya permasalahan agar manusia mencari solusi. Jika permasalahan dari Peraturan Walikota Malang tidak diselesaikan maka yang terjadi adalah kemadharatan. Masyarakat Kota Malang akan mengalami kehancuran jika sistem zonasi belum ada perubahan. Sistem zonasi harus ditangani dengan serius demi kemaslahatan masyarakat Kota Malang. Kemaslahatan diraih untuk mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengupas tentang sistem zonasi dari Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019. Penulis mengangkat penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kota Malang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang dikaji:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi di Kota Malang Terhadap Jaminan Siswa ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi di Kota Malang Terhadap Jaminan Siswa.
2. Agar mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana berikut ini :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya masalah pidana dan administrasi

karena Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh dari literatur.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya agar dapat memahami, menambah wawasan Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Perspektif Masalah Mursalah dan menjadi sumbangsih kebutuhan secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Dari uraian yang telah dijelaskan peneliti diatas, ada beberapa hal yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap variable yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian sebagai berikut :

1. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah rangkaian kebijakan utuh, terintegrasi, dan sistematis dari upaya yang dilakukan restorasi di sektor pendidikan khususnya di sistem sekolah.¹¹

2. Sekolah

¹¹ Kemendikbud.go.id. (Jakarta 2018)

Lembaga untuk para siswa mendapatkan pengajaran siswa yang diajarkan oleh guru.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan ialah metode yang mempelajari dan menghasilkan suatu keadilan.

4. Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah kepentingan bersama yang tidak ada batasannya atau kepentingan tidak ada batas ketentuannya. Menurut As-Syatibi Masalah Mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjukan oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munasib) dengan tindakan syara. Kesejalaran ini dengan tindakan (tasharrufat) dan menunjuk pada masalah tersebut tetapi dapat kumpulan dalil yang ada konfirmasinya baik benar atau ditolak, dan mengandung kemaslahatan dengan masalah muamalat bukan berkaitan dengan ibadah.¹²

5. Studi di Kota Malang

Studi kasus di Kota Malang artinya Observasi atau meneliti dengan lokasi yang dipilih adalah Kota Malang

F. Sistematika Penulisan

¹² Imron Rosyadi, “Artikel Pemikiran As-syatibi tentang masalah mursalah”, Surakarta, hal 78

Sistematika penulisan ialah rangkaian susunan sistematis terbagi menjadi 4 (empat) bab. Terdiri bab myang memiliki fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan penelitian yang akan disusun :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian yang berbentuk pertanyaan, batasan masalah agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang diteliti, lalu tujuan, dan manfaat penelitian untuk menunjukkan alasan peneliti ini layak dilakukan. Definisi Operasional dilakukan agar pembaca memahami setiap kata dalam judul penelitian, kemudian sistematika penulisan dilakukan agar mengetahui isi perbagian dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB ini terdiri dari Orisinalitas Penelitian terdiri dari penelitian terdahulu yang terdiri dari perbedaan dan persamaan penelitian. Kerangka teori dari peneliti berupa Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi, lalu Tinjauan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi, Teori Keadilan John Rawls, dan Tinjauan Hukum Islam Terkait Tentang Masalah Mursalah.

BAB III Metode Penelitian

Pada BAB III ini metode penelitian yang terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV ini terdiri hasil penelitian dari Kondisi umum, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 tentang sistem zonasi terhadap jaminan siswa dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 tentang sistem zonasi perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup

Pada BAB ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai penunjang di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Pada daftar pustaka terdiri dari semua referensi dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Judul “Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi” dari Muhammad Okto Vahrezi asal penulisan dari UIN Jogjakarta Tahun 2019, menjelaskan rumusan masalah tentang bagaimana Efektifitas Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sisteem Zonasi Perspektif Siyash Syar’iyah ? dalam hasil penelitiannya bahwa sistem zonasi PERMENDIKBUD NO. 14 Tahun 2018 sudah jelas dan sudah efektif dalam faktor hukum, penegak hokum, faktor sarana dan prasarana. Banyak kekurangan dari kebijakan tersebut karena tidak mencerminkan Siyash Syar’iyyah. Perbedaannya adalah mengguakan perpektif berbeda, penelitian terbaru menggunakan perspektif As-Syatibi dan lokasi penelitian berbeda, penelitian terdahulu di Jogjakarta, Penelitian terbaru di Kota Malang. Persamaannya adalah meneliti PERMENDIKBUD NO. 14 Tahun 2018 pasal 16 Tentang Sistem zonasi. Kebaharuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi, Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi.
2. Judul “Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah” dari Eka Reza Khadowmi, penelitian berlokasi di

Lampung Tengah, Tahun 2019. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ?, Faktor- faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ? Hasil penelitiannya adalah belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati terkait kebijakan sistem zonasi pendidikan. Keputusan Kepala Dinas terkait PPDB sistem zonasi memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zon terdekat dengan kuota 90% tetapi sekolah wajib menerima 20% keluarga ekonomi bawah dari 90% dari total penerimaan, kemudian 5% dari calon siswa yang memiliki prestasi. Perbedaan nya adalah Penelitian terdahulu berlokasi di Lampung Tengah, Penelitian terbaru di Kota Malang lebih dari satu tempat yaitu di Dinas Pendidikan Kota Malang, SMPN 3 Malang, SMPN 4 Kota Malang dan Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif, Penelitian terbaru menggunakan Perspektif As-Syatibi Masalah Mursalah dimana mengkombinasikan antara hukum positif dengan hukum Islam. Persamaan Penelitian terdahulu dengan terbaru adalah meneliti PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem zonasi dan meneliti Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebaharuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi dan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi.

3. Judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung” dari Dian Purwanti, Lokasi penelitian di Kota Bandung tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana implementasi kebijakan PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 ?, Bagaimana proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung ?, Bagaimana sistem zonasi menurut PERMENDIKBUD di Kota Bandung ?. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan sistem zonasi bagi warga Kota Bandung dan Pemerintah efektif karena adanya keuntungan diantaranya : bisa mendapatkan lokasi pendidikan yang dekat, lebih hemat biaya, waktu, mengurangi kemacetan. Perbedaan penelitian terdahulu adalah meneliti kebijakan PERMENDIKBUD di Kota Bandung, sedangkan penelitian terbaru lokasi di Kota Malang. Penelitian terdahulu dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung sudah menyeluruh SD SMP SMA, sedangkan di Kota Malang yang baru disahkan hanya SMP. Persamaan penelitian terdahulu dan terbaru adalah meneliti PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 dan PPDB. Kebaharuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi dan Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi.

TABEL 1 ORISINALITAS

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi, Muhammad Okto Vahrezi, Jogjakarta, 2019	1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Siyasah Syar'iyah ?	1. Sistem zonasi PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2018 sudah jelas dan sudah efektif dalam faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Banyak kekurangan dari kebijakan tersebut karena tidak mencerminkan Siyasah Syar'iyah.	1. Membahas Sistem Zonasi 2. Perbandingan hukum positif dengan hukum Islam 3. Membahas PPDB	4. Menggunakan perspektif yang berbeda Penelitian terbaru : Masalah Mursalah Penelitian lama : Fiqh Siyasah 5. Lokasi penelitan berbeda Penelitian terbaru : Kota Malang Penelitian lama : Yogyakarta 6. Peraturannya berbeda Penelitian terbaru : Peraturan Walikota	1. Pembaharuan Peraturan sistem zonasi di tahun 2019 Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang sistem Zonasi PERMENDIKBU D No 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem zonasi Adanya hak siswa yang harus terpenuhi di Kota

					Malang No 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Penelitian terdahulu : PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018	Malang
2.	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah, Eka Reza Khadowmi, Lampung, 2019	1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ? 2. Faktor – Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta	1. Belum adanya Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Lampung Tengah Terkait kebijakan sistem zonasi pendidikan. 2. Keputusan Kepala Dinas Terkait PPDB sistem zonasi memprioritaskan calon siswa yang berdomisili pada radius zon terdekat dengan kuota 90% tetapi sekolah wajib menerima 20% keluarga ekonomi	1. Meneliti sistem zonasi. 2. Meneliti PPDB	1. Lokasi penelitian berbeda Penelitian terbaru : Kota Malang Penelitian terdahulu : Lampung Tengah 2. Tidak ada perspektif penelitian terdahulu 3. Peraturan berbeda Penelitian terdahulu : PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2018 Penelitian terbaru : Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019	1. Peraturan terbaru - PERMENDIKBUD Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem zonasi - Peraturan Walikota No 35 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Adanya hak siswa yang harus diperjuangkan di Kota Malang

		didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ?	bawah dari 90% dari total penerimaan, kemudian 5% dari calon siswa berprestasi. 3. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi jenjang TK dan SD melalui kriteria dengan urutan prioritas dari usia kemudian radius zona		Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi 4. Penelitian terdahulu : belum adanya Peraturan Daerah tentang sistem zonasi Penelitian terbaru : sudah ada Peraturan Walikota Malang	
3.	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, Dian Purwanti, Bandung,	1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PERMENDIBUD No 14 Tahun 2018 ? 2. Bagaimana Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung ? 3. Bagaimana Sistem Zonasi menurut PERMENDIKBUD	Kebijakan sistem zonasi bagi warga Kota Bandung dan Pemerintah efektif karena adanya keuntungan diantaranya : Bisa mendapatkan lokasi pendidikan yang dekat, lebih hemat biaya, waktu, transportasi, mengurangi	1. Meneliti PPDB 2. Meneliti sistem zonasi	1. Penelian menggunakan peraturan berbeda PERMENDIKBUD No 14 Tahun 2018 Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi 2. Proses PPDB belum menyeluruh di Kota Malang, di	Peraturan terbaru di tahun 2019 PERMENDIKBU D No 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem zonasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Pasal 6 Tentang Sistem

	2019	di Kota Bandung ?	kemacetan.		Penelitian terdahulu sudah menyeluruh di Kota Bandung 3. Penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif, penelitian terbaru kualitatif 4. Penelitian terdahulu Masyarakat sudah bisa menerima peraturan karena semua sudah diperbaiki. Penelitian terbaru masyarakat belum menerima karena masih banyak permasalahan sistem zonasi di Kota Malang. 5. Penelitian terbaru : Peraturan di Kota Malang cepat update peraturan terbaru Penelitian terdahulu : masih menggunakan PERMENDIKBUD	Zonasi Adanya hak siswa yang dibutuhkan di Kota Malang.
--	------	-------------------	------------	--	--	---



					2018 Penelitian terbaru : membahas tentang hak siswa yang belum didapatkan Penelitian terdahulu : tidak membahas hak siswa.	
--	--	--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem zonasi ialah sistem yang wajib dilaksanakan calon siswa memiliki radius terdekat antara rumah dengan sekolah. Sistem ini diperbolehkan memilih sekolah pilihan yang terdekat dari rumah dengan sekolah. Berlakunya sistem zonasi untuk pemerataan sekolah tanpa level, tidak ada latar belakang yang tinggi atau rendah. Kebijakan sistem zonasi memiliki dampak negatif dan positif bagi masyarakat di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk meneguhkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Sistem zonasi dalam PPDB dibuat untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas Pendidikan di seluruh Indonesia serta mendekatkan anak dengan lingkungan sekolah. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, termasuk sarana pra sarana dan fasilitas sekolah, dan wajib belajar 12 tahun. Aturan sistem zonasi :

- Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang terbit minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB
- Radius zona Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah
- Ketersediaan anak usia sekolah
- Jumlah kuota daya tampung setiap sekolah
- Jumlah ketersediaan daya tapung sekolah

Sistem zonasi diterapkan agar semua siswa dapat bersekolah, menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan ini dirancang mulai tahun 2017 dan mulai diterapkan di tahun 2018. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan alasan sistem zonasi dibuat karena sistem zonasi puncak kebijakan di sektor pendidikan yang diterapkan dan akan berhasil jika diterapkan.¹³

2. Tinjauan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16-19, Pasal 21 Tentang Sistem Zonasi

Indonesia saat ini mengalami sistem baru di tahun 2018 dengan sistem yang pendidikan berbasis sistem zonasi. Sistem zonasi ini dikendalikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, setelah dirancang dan diputuskan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi. Tujuan PERMENDIKBUD ini dibuat agar sekolah tidak ada kesenjangan antara sekolah favorite dengan sekolah reguler, redistribusi tenaga guru, adanya sanksi Pemda jika tidak menerapkan peraturan, prestasi bukan dari sekolah, pendidikan karakter. Kondisi pendidikan di tahun 2018 mengalami guncangan, karena banyak masyarakat belum mengetahui namun peraturan wajib diterapkan. Sistem zonasi ini dikendalikan oleh Pemerintah Daerah sehingga sekolah sudah tidak punya wewenang untuk Penerimaan Peserta Didik Baru. Pemerintah Daerah ditugaskan oleh KEMENDIKBUD untuk bertanggung jawab atas berlakunya

¹³ www.kominfo.go.id 01-08-2018 dikutip 6 Desember 2019

peraturan sistem zonasi, sedangkan KEMENDIKBUD memberikan solusi setiap daerah melalui kebijakan pendidikan.

Tahun 2019 PERMENDIKBUD telah ada perbaikan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 memperjelaskan bahwa sistem zonasi sebagai perwujudan pemerataan pendidikan tanpa adanya kesenjangan agar tidak ada lagi sekolah favorite dan sekolah reluger. Dalam Pasal 20 PERMENDIKBUD ¹⁴ Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut : Zonasi; Prestasi; Perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam Pasal 18. Dalam melaksanakan PPDB

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019

melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal. Pasal 19 Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi : Peserta didik tidak mampu; dan/atau, Anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan

bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung. Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 21 Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan : A. Nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau, Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

3. Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019

Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan sistem zonasi di tahun 2018 yang berasal dari PERMENDIKBUD. Sistem zonasi memiliki tujuan untuk calon siswa yang berdomisili pada zonasi sekolah berdasarkan domisili yang tertera di Kartu Keluarga. Kebijakan sistem zonasi berupa regroupin, relokasi, dan penambahan sekolah. Guru dengan siswa disebar secara merata agar sistem zonasi berjalan dengan baik.

Pada 2019 Peraturan dari Pemerintah Kota Malang telah revisi menjadi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi. Memiliki kebijakan untuk masyarakat Kota Malang agar efektif dalam menjalankan pendidikan. Menurut pasal 6¹⁵ :Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Jalur Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua /wali sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam satu zonasi.

Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam satu zonasi. Pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Persentase sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Dalam hal persentase Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi, kalau masih ada kuota ke jalur zonasi.

¹⁵ Peraturan Walikota Malang No. 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang sistem zonasi

Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Teori Keadilan

John Rawls memiliki nama lengkap yaitu John Borden Rawls, lahir pada 21 Februari 1921, di Baltimore, anak kedua dari lima bersaudara dari Ayah William Lee dan Ibu Anna Rawls . Teori Keadilan menurut John Rawls mengenai 2 konsep :

- a. Kebebasan ditempatkan posisi berbanding lurus dengan nilai-nilainya, hal ini keadilan tidak diberikan kebebasan seutuhnya.
- b. Keadilan memiliki porsi yang berbeda- beda sesuai dengan takaran .

3 prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu :¹⁶

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*). Prinsip ini tidak bisa dijalankan bersama, jika terjadi bentrok maka harus diutamakan prinsip kebebasan yang sama daripada prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan kesempatan.
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Prinsip ini tidak bisa dijalankan bersama, namun jika dibandingkan prinsip perbedaan maka yang diprioritaskan ialah prinsip persamaan kesempatan.

Keadilan diciptakan untuk mengatur perilaku manusia. Manusia akan baik jika menerapkan keadilan yaitu :

- a. Setiap orang menerima dan mengetahui prinsip keadilan yang sama.

¹⁶ Marybella Natasha, *Makalah Teori Keadilan dari Sudut Pandang John Rawls*, 2018, Hal 6

- b. Institusi sosial sejalan dengan prinsip keadilan dengan memberikan hak dan kewajiban secara adil.
- c. Adanya keseimbangan dan pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Subjek keadilan menurut John Rawls ialah :¹⁷

- a. Hukum, institusi, sistem sosial, tindakan tertentu, keputusan, tuduhan, penilaian.
- b. Subjek utama keadilan ialah struktur dasar masyarakat mendistribusikan hak dan kewajiban.

Tujuan teori keadilan menurut John Rawls yaitu :¹⁸

- a. Teori ini mengartikulasikan prinsip umum keadilan dasar dan moral yang dipertimbangkan dengan khusus. Keputusan moral dari pertimbangan dari evaluasi moral secara refleksif.
- b. Rawls mengembangkan teori utilitarianisme , dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan.

Prinsip keadilan menurut John Rawls :

- a. Prinsip keadilan wajib memiliki nilai kongkret tentang adil
- b. Prinsip keadilan wajib membimbing tentang kebijakan dan hukum agar mampu mengoreksi benar dan salah.

¹⁷ Fadhilah, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan*, Jurnal Kyberman, Vol. 3 No. 1 Maret 2012, Hal 30

¹⁸ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS Vol. 9 No. 2 Juli-Desember-2013, Hal 32

5. Hukum Islam Terkait Tentang Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia menjadi *masalah* artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa manfaat dan menolak keburukan. Kata *masalah* berasal dari kata *salahu, yaslahu, salahan*, صلح يصلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan Al- Qur'an dan Hadist yang membolehkan atau melarang.¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata *kemaslahatan* dengan *maslahatan*. Kata *kemaslahatan* menurut KBBI adalah kebaikan, faedah, dan guna.²⁰ *Kemaslahatan* adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. *Kemaslahatan* merupakan kata dasar sedangkan *maslahatan* merupakan kata benda dari awalan ke dan an.

Maslahah mursalah dibagi menjadi tiga :

1. *Maslahah* dapat diterima eksistensinya karena dasar kesejalaran dengan petunjuk syara'
2. *Maslahah* dalam masalah baru didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara, karena *kemaslahatan* bertentangan dengan nash.

Maslahah didorong hawa nafsu hingga eksistensi tidak dijadikan hukum.

¹⁹ Munawar Kholil, *Kembali kepada Al-Qur'an dan as-sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995, Hal 43

²⁰ KBBI.web.id diakses Minggu 15 September 2019, Pukul 00.12 WIB

3. *Maslahah* ditemukan dalam masalah baru tidak ditunjuk dalil khusus tapi ada dalil membenarkan atau menolak. *Maslahah haqiqi* yaitu *al-manfa'ah* atau dalam perbuatan itu mengandung manfaat.²¹

Maslahah menurut istilah adalah manfaat yang menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan terdapat dalam semua bentuk hukum Islam yang didasari wahyu walaupun ada penekanan berbeda. Inilah beberapa perbedaan dan keistimewaannya :²²

1. Pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak dibatasi oleh waktu di dunia, namun berpengaruh di akhirat.
2. Kemaslahatan didalam hukum Islam, tidak hanya dimensi *maddi* (materi) tapi ruh (immateri) kepada manusia.
3. Hukum Islam, kemaslahatan agama ialah dasar kemaslahatan. Kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

Maslahah Mursalah dapat dijadikan bahan hukum jika :²³

1. Masalah bersifat esensial untuk penelitian, observasi, analisis.
2. Masalah bersifat umum, tidak individu, bermanfaat untuk manusia lainnya.
3. Masalah tidak bertentangan dengan nash dan terwujudnya kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan.

²¹ Yusuf Hamid al-Alim, *al-maqasid al-Ammah li asy-Syariah Islamiyyah* (Hendon Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1991), hal 132

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 142

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Islam, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), Hal 36

Maslahah Mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. ²⁴ Salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama ahli fiqh. Maslahah Mursalah adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan didalam sumber utama, Al-Quran dan As- Sunnah, diterima atau ditolak. Maslahah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya nabi tersebut. Maslahah mursalah bertumpu pada kemaslahatan, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan sebagai dalil hukum Islam.

Maslahah mursalah sebagai dalil hukum Islam menurut pandangan As-Syatibi ialah As-Syatibi termasuk *fuqaha'* mazhab Imam Maliki mengenai pandangan usul fikihnya banyak yang dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran As-Syatibi tentang masalah mursalah dibukukan dalam 2 kitab yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-Itisham*.²⁵ Kitab *al-Muwafaqat fi-Ushul al-Hakam* As-Syatibi menerangkan bahwa masalah mursalah ialah dalil yang dapat dijadikan teknik penetapan hukum Islam. Maslahah mursalah As-Syatibi belum disepakati validitasnya oleh para ulama usul fikih. Catatan mengenai As-Syatibi 4 sikap :

1. Pendapat yang menyetujui penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum bila didasarkan dalil.

²⁵ Taufiq Yusuf al-Wa'I, *Kitab al Bid'ah wa al-Masalih al-Mursalah*, hal 298

2. Pendapat yang mengakui secara mutlak penggunaan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum, seperti Imam Malik.
3. Pendapat yang menerima dengan pengertian dekat dengan dalil Al-Qur'an dan as-sunnah al-Maqbulah.
4. Pendapat yang menerima penggunaan dalil masalah mursalah untuk kemaslahatan sharuri saja sedangkan untuk kemaslahatan haji dan tahsini tidak dapat diterima.

Maslahah mursalah ialah kepentingan bersama yang tidak ada batasannya dalam ketentuan. Menurut As-Syatibi ialah yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak ditunjukan oleh *nash* tertentu tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjukan pada masalah tapi dapat mengumpulkan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*). dalil memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Dalil masalah mursalah adalah kesejalaran (*mula'im, munasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqoshid asy-syariah* yang tidak ditunjukan langsung oleh *nash*. Buku *al-tisham*, As-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan masalah yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum.

Penjelasan dari dua kitab tersebut dapat disimpulkan masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri, dengan beberapa syarat :²⁶

- a. Kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil masalah mursalah ialah masalah yang tidak disebutkan tapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolak dan sejalan dengan cara kehendak dicapai oleh syara', jika dalil khusus yang menunjuknya, maka termasuk kajian qiyas.
- b. masalah pertimbangan penetapan hukum termasuk logis.
- c. masalah penetapan hukum termasuk masalah dharuriyyah dan hajiyyah.
- d. suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kelicikan hidup telah dikehendaki oleh syara'.

Menurut Imam mujtahid dalam pemikirannya adalah masalah adalah dalil syara'. Ada 3 kesaksian syara' :²⁷

1. Maslahat yang dikuatkan oleh syara' yang dipandang sebagai hujjah dan terjadinya maslahat ini dikembalikan pada qiyas yang merupakan istimbath hukum aspek akal dari nash atau ijma'.
2. Sesuatu dikuatkan oleh syara' untuk kebatilan, perkataan seorang ulama atas seorang khalifah.

²⁶ Imran Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang masalah mursalah*, (Surakarta: Juni 2013), Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No.1, Hal 87

²⁷ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), Hal. 233

3. Hal kebatilan tidak dikuatkan syara' dan tidak diungkapkan dengan nash tertentu, seperti maslahat yang datang melalui nash yang sifatnya umum pada jenis maslahat tersebut yang dikuatkan oleh satu hukum. Contoh : perintah pada semua katagori makruf dan larangan atas semua bentuk kemunkaran.

Artinya maslahah mursalah ialah suatu yang tidak ada dalil atasnya, tetapi diperoleh dari keumuman syariat yang datang untu kemaslahatan dan menolak ke *fasid*-an.

Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali terdapat dalil dengan ketentuan :

1. Maslahat beriringan dengan tindakan syara', mula'imah li tasarrufat asy-syar
2. Tidak bertentangan Al-Qur'a, Hadist, *Sunnah*, *Ijma*
3. Terdapat level daruriyat atau hajiat
4. Bersifat qat'i atau zann
5. Kasus diperlukan qat'iyat, daruriyat, dan kulliyat.

As-Syatibi di nomor 1 dan 2 memiliki ketentuan sama, dan at-Thufi tidak ada persyaratan seperti Al-Ghazali. As-Syatibi dan at-Thufi memiliki dalil sendiri, Al-Ghazali hanya berlaku pada adat, tidak ada ibadat. Al-Ghazali meletakkan konsep maslahah dalam kerangka qiyas (Teori Munasabah), jika Asy-Syatibi, illat seharusnya berbasis pada ide esensial (prinsip-prinsip) umum syariat yang

substansial. Hal ini terlihat pada konsep induksi tematis yang hanya ada pada Asy-Syatibi tidak ada di Al-Ghazali.²⁸

a. Tokoh Masalah Mursalah

As- Syatibi memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim b Musa al-Garnati asy-Syatibi. Beliau lahir di Granada pada tahun 790 H ditempat yang sama. Asy— Syatibi nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, dan nama lengkapnya adalah nama dari kota kelahiran keluarganya. Keluarga asy-Syatibi awalnya tinggal di Syatiba, namun Pindah ke kota Granada. Syatiba waktu itu sedang konflik perebutan politik internal umat Islam mengakibatkan beralihnya kekuasaan dari Islam ke Kristen sehingga As-Syatibi banyak dugaan tidak lahir di kota Syatiba.

As-Syatibi berada di Granada pada masa pemerintahan Isma'il b Farraj yang berkuasa pada tahun 713 H. Kehidupan politik di Granada pada masa As-Syatibi tidak stabil karena banyaknya faktor internal berkelanjutan. Perebutan kekuasaan antar umat Islam tampaknya tidak bisa terbendung tanpa berfikir masa depan Islam. Kondisi internal umat Islam memberikan celah kepada kelompok lain seperti Kristen, karena ingin menguasai Granada.

Pemikiran hukum Asy-Syatibi telah mendapatkan respon Positif dari Umat Islam karena kepakarannya lebih dibanding ulama sebelumnya. Pengakuan salah satunya dari ulama asal Spanyol, yaitu Abu Wasim b Siraj mengatakan “Telah membuktikan keulaaan asy-Syatibi dalam bidan hukum Islam. Ia merasa sulit

²⁸ Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh di mata Filsafat Ilmu*, (Jogjakarta: Walisongo Press, 2009,)Hal 130

untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Asy-Syatibi.²⁹

As- Syatibi ialah seorang ulama klasik dalam pemikiran *maqoshid al-syariah* melalui karyanya *al-muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Al-Syatibi mengemukakan masalah dengan sesuatu yang dipahami untuk memelihara untuk suatu hak, bentuk meraih kemaslahatan dan menolak sebagai kemaslahatan.

b. Landasan Masalah Mursalah

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

Artinya : Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat.

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

Artinya : Orang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali ke rumahnya.

c. Syarat Masalah Mursalah

Syarat Masalah Mursalah ialah :³⁰

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'* tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah adalah pemeliharaan terhadap aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk

²⁹ Abu al-Afjan, *Min Acear Fuqaha'* sl-Andalus, Hal. 41

³⁰ Hasbi Ash-Shididieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2013), hal 234

menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, dan masalah sosial kemasyarakatan.

- d. Kemaslahatan harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan kepada akal, akal dapat menerimanya.
- e. Kemaslahatan harus secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan syara'.

Menurut Abdul Wahab Khallaf syarat masalah mursalah :

- a. Masalah bersifat secara haqiqi bukan dugaan, berdasarkan penelitian, kebenaran, menolak kerusakan
- b. Masalah bersifat umum, bukan kepentingan pribadi
- c. Tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadist serta Ijma Ulama

Menurut Al- Ghozali syarat masalah mursalah :³¹

- a. Masalah mursalah sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan Al- Qur'an dan Hadist
- c. Masalah mursalah ialah suatu kebutuhan demi kepentingan umum.

³¹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2018, Hal 24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris merupakan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti terjun langsung kepada masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini juga merupakan hukum yang diterapkan dengan cara mencari data sesuai fakta dan akurat dari lembaga yang dibutuhkan dari identifikasi masalah menuju pada penyelesaian masalah.³²

Kata “empiris” bukan harus mengumpulkan data, alat pengumpul, teori, namun artinya “kebenarannya dapat dibuktikan di dunia nyata atau dapat dirasakan langsung oleh panca indra” bukan suatu fiksi atau alam ghaib, dongeng, maupun pengalaman spritual tidak harus melai proses penalaran ilmiah untuk mendapatkan kebenarannya.³³

Adapun masalah hukum yang dikaji dalam penelitian yuridis empiris ini adalah Sistem zonasi sekolah perspektif teori keadilan dan masalah mursalah Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 16

³³ Depri liber sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris : karakteristik khas dari metode meneliti hukum*, Fiat justisia jurnal ilmu hukum vol. 8 no 1, (Januari, 2002), hal. 27

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁴ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang memiliki tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke lapangan dengan obyeknya adalah Sekolah yang ada di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Pendidikan Kota Malang Jln. Veteran No. 19, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145. Lokasi penelitian 12 Sekolah di Kota Malang diantaranya : Peneliti memilih tempat sekolah favorite sebelum sistem zonasi diterapkan SMPN 2 Malang Jln. Prof. Yamin No. 60, Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang dan SMPN 3 Malang Jln. Dr. Cipto No. 20, RW. 3, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65111. Peneliti memilih SMPN 4 Malang Jln. Veteran No. 37, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 karena memiliki keunggulan diprestasi bidang kesenian. Penelitian memilih SMPN 19 Malang Jln. Belitung No 1, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, SMPN 13 Kota Malang Jln Sunan Ampel 2, Lowokwaru Malang karena memiliki keunggulan dalam prestasi menjuarai lomba menciptakan go green di lingkungan Sekolah. Peneliti memilih SMPN 25 Malang Jln. Perum Villa Bukit Tidar, Merjosari, Kec.

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986) hal 51

Lowokwaru, Kota Malang karena jauh dari pengawasan pemerintah. Penelitian memilih SMPN 8 Malang Jln. Arjuno No. 19, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, SMPN 6 Malang Jln. Kawi No. 15A, Bareng, Klojen, Kota Malang bertempat di jalan raya yang lingkungannya jauh dari lokasi rumah. Penelitian memilih SDN Lowokwaru 1 Jln. Letjend Sutojo V/33 Kota Malang, Jawa Timur, SDN Merjosari 2 Jln. Joyoutomo Gg. 1, Kota Malang, Jawa Timur karena lokasi berdekatan dengan rumah warga. Peneliti memilih SDN Dinoyo 3 Jln. MT. Haryono XIII/139 A, Kota Malang, Jawa Timur karena lokasi jauh dari jangkauan masyarakat. Peneliti memilih SDN Sumbersari 1 Jln. Ters. Sigura-Gura, Kota Malang, Jawa Timur karena sekolah favorite. Peneliti memilih di SDN Kauman 2 Jln. Kawi 24D, Kota Malang, Jawa Timur karena lokasi di jalan raya dan jarak antara sekolah dengan rumah berjauhan. Peneliti memilih SMAN 8 Kota Malang karena tempat strategis dan memiliki segudang prestasi.

D. Metode Penentuan Subyek

Subjek penelitian ialah sumber utama data penelitian, data mengenai permasalahan yang diteliti. Peneliti sampling di wilayah Kota Malang.

Diantaranya :

1. Biro Hukum Walikota Malang
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Sekolah SMPN 8 Malang
4. Kepala Sekolah SMPN 3 Malang
5. Kepala Sekolah SMPN 4 Malang
6. Kepala Sekolah SMPN 6 Malang

7. Kepala Sekolah SMPN 8 Malang
8. Kepala Sekolah SMPN 9 Malang
9. Kepala Sekolah SMPN 19 Malang
10. Kepala Sekolah SMPN 13 Malang
11. Kepala Sekolah SMPN 25 Malang
12. Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 1
13. Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1
14. Kepala Sekolah SDN Merjosari 2
15. Kepala Sekolah SDN Dinoyo 3
16. Kepala Sekolah SDN Kauman 2

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian Yuridis Empiris menggunakan data primer yaitu data yang diambil melalui wawancara dan observasi . Peneliti mewawancarai Dinas Pendidikan Kota Malang, Biro Hukum Walikota Malang, 5 Kepala Sekolah Dasar, 9 Kepala Sekolah Menengah Pertama, 1 Kepala Sekolah Menengah Akhir. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Jenis data yang diperoleh dari data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka atau suatu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dari data berupa narasi bersumber dari wawancara, pengamatan, penelitian, sumber data, analisis data, dan sebagainya sehingga dapat memastikan penelitian ini telah sesuai atau belum sesuai.³⁵

³⁵ Wahid murni, Jurnal Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Juli 2017 hal. 15

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, sesuai dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan ialah :

- 1) Wawancara Langsung
- 2) Observasi
- 3) Studi Dokumentasi

G. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian dan pengumpulan data ini disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan gambaran luas dan jelas mengenai pelaksanaan perlindungan. Pengelolaan data dengan cara :

- 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah kegiatan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini dibutuhkan karena data yang telah didapatkan harus dikoreksi lagi agar memenuhi harapan dari peneliti. Kelengkapan pemeriksaan data (*editing*) penelitian ini harus sesuai dengan tema. Pemeriksaan data diperlukan karena dapat melengkapi atau mengurangi data yang telah ada sesuai dari Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi.

- 2) Klarifikasi (*Classifying*)

Penelitian yang sistematis terdapat klarifikasi (*Classifying*) yang diperoleh dari data hasil wawancara berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh fakta dalam informasi yang sesuai dengan penelitian.

3) Verifikasi (*Veryfying*)

Verifikasi (*Veryfying*) ialah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk keabsahan data sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahap ini yang membutuhkan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.³⁶ Verifikasi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara lalu melengkapi dengan sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara apakah sesuai dengan data.

4) Analisis (*Analysing*)

Analisis (*Analysing*) merupakan proses mengorganisasikan dan mengurus pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis bertujuan untuk mengorganisasikan data telah didapatkan. Data lapangan terkumpul kemudian dijelaskan oleh peneliti.

5) Kesimpulan (*Concluding*)

³⁶ Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 104

Kesimpulan (Concluding) adalah hasil dari suatu penelitian. Pengambilan data dari kesimpulan dengan cara data yang telah diperoleh setelah di analisa dan telah ada jawaban kepada pembaca atas kegelisan dari latar belakang.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Obyek Penelitian

Objek lokasi penelitian yang menjadi sasaran penulis dalam meninjau kasus yang sedang hangat diperbincangkan diberbagai daerah perkotaan yaitu sistem zonasi dalam pendidikan. Sistem zonasi telah diterapkan diberbagai daerah terutama di Kota Malang. Beberapa Sekolah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti diantaranya : Dinas Pendidikan Kota Malang memiliki peran penting dalam penerapan sistem zonasi pendidikan di Kota Malang.

1. Tingkat SMA :

Sekolah Menengah Atas di Kota Malang ada sebelas (11) sekolah yang berasal dari beberapa titik wilayah sistem zonasi. Peneliti memilih SMAN 8 Kota Malang karena SMAN berdekatan dengan Dinas Pendidikan Kota Malang dan banyak prestasi.

2. Tingkat SMP :

Sekolah Menengah Pertama memiliki dua puluh tujuh (27) sekolah dari sembilan (9) wilayah titik wilayah sistem zonasi. SMPN 2 Malang dan SMPN 3 Malang sekolah favorite yang menjadi sekolah biasa karena sistem zonasi. SMPN 4 Malang sekolah kesenian yang harus menyesuaikan siswa karena adanya sistem zonasi. SMPN 19 Malang dan SMPN 13 sekolah yang memiliki keunggulan menjaga lingkungan dan kreatifitas siswa. SMPN 25 Malang jarang disentuh oleh Pemerintah Kota Malang. SMPN 8 Malang, SMPN 6 Malang berlokasi depan jalan raya dan jauh dari perumahan.

3. Tingkat SD :

Sekolah Dasar memiliki titik zonasi dibeberapa wilayah, diantaranya : SDN Kec. Blimbing memiliki empat puluh empat (44), Kecamatan Lowokwaru memiliki empat puluh lima (45) sekolah, Kecamatan Sukun memiliki empat puluh dua (42) sekolah, Kecamatan Klojen memiliki sembilan belas (19) sekolah, dan Kecamatan Klojen memiliki lima puluh tiga (53) sekolah. SDN Lowokwaru, SDN Merjosari 2, SDN Sumbersari sekolah favorite. SDN Dinoyo 3 jauh dari jangkauan masyarakat. SDN Kauman 2 berlokasi depan jalan raya dan jauh dari perumahan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi yang telah diubah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Kota Malang memiliki tujuan yaitu pemerataan sekolah agar tidak adanya kesenjangan sosial antara sekolah unggulan dengan sekolah reguler. Orang tua dan siswa merasa keberatan karena anaknya tidak lolos di sekolah yang diinginkan. Masyarakat sangat kecewa atas sistem yang berjalan tidak sesuai dengan lokasi.

Pendidikan seolah-olah telah memudahkan ruh dan cita – cita anak bangsa. Hak siswa telah hilang karena banyak siswa yang tidak lolos dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga banyak kekecewaan dari siswa maupun Orang tua. UUD 1945 pasal 31 ayat (3) berbunyi : “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak karimah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur UU”. Pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi siswa agar mereka tetap sekolah dan bisa menjadi penerus bangsa yang baik, namun faktanya dilapangan banyak siswa yang tidak mendapatkan hak dari Pemerintah.

Kota Malang terkena dampak adanya sistem zonasi, Dinas Pendidikan Kota Malang menyikapi bahwa perlunya penyesuaian dengan sistem terbaru. Peraturan baru membuat sekolah belum memiliki persiapan, namun sistem wajib langsung diterapkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak survei langsung di setiap wilayah. Pemerintah Kota Malang menyikapi tentang sistem zonasi dan dibuatkan peraturan khusus mengenai sistem zonasi. Perbedaan antara PERMENDIKBUD dengan Peraturan Walikota Malang diantaranya : Jika PERMENDIKBUD menerima siswa dalam jalur sistem zonasi 80% maka Peraturan Walikota Malang lebih tinggi menjadi 90%, Jika PERMENDIKBUD menerima siswa dalam jalur prestasi 15% maka Peraturan Walikota lebih rendah yaitu 5%, dan Jika PERMENDIKBUD menerima siswa dalam jalur pemindahan tugas Orang tua 5% maka Peraturan Walikota Malang menerimanya sama yaitu 5%.

Kebijakan sistem zonasi dibuat agar membuka akses pendidikan untuk keluarga ekonomi kurang mampu, kemampuan pas-pasan, namun dalam penerapan tidak ada keadilan mengenai sistem zonasi. Banyak hak siswa yang tidak dapat fasilitas pendidikan, seperti tidak lolos sekolah negeri padahal memenuhi syarat sistem zonasi yaitu jarak antara sekolah dengan rumah dekat, banyak anak yang berprestasi tidak lolos, banyak Orang tua yang sudah mengurus berkas perpindahan dari satu tahun yang lalu namun tidak lolos.

Persamaan peraturan dalam domisili pemindahan tugas Orang tua dari PERMENDIKBUD dan Peraturan Walikota Malang terletak pada domisili

pemindahan tugas Orang tua minimal satu (1) tahun. Persyaratan dari domisili ialah :

1. Wajib di terima calon siswa yang berdomisili sesuai dengan zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Domisili sudah menempati wilayah minimal satu (1) tahun
3. Kartu Keluarga diganti dengan surat keterangan domisili dari RT RW Kepala Desa/ Kelurahan bahwa sudah menempati wilayah minimal satu (1) tahun.
4. Sekolah dekat dengan sekolah.
5. Jika memiliki kebutuhan khusus Orang tua mencari sekolah yang memiliki fasilitas layanan inklusif .

Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi memiliki tujuan baik sama seperti PERMENDIKBUD yaitu pemerataan pendidikan tanpa membedakan antara sekolah favorite dan regular, namun keputusan yang diberlakukan terlalu terburu-buru sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Pendaftaran PPDB yang dilaksanakan dari jalur zonasi masih belum efektif, Jalur zonasi memiliki kuota 90% disetiap sekolah ini adalah peluang paling besar namun karena sistem masih berantakan dan tidak sesuai dengan jarak yang ditetapkan yaitu 300m. Sistem yang tidak sesuai dalam pengukur jarak mengakibatkan calon siswa memiliki jarak rumah dengan sekolah dekat menjadi jauh karena google map yang harus berputar sehingga yang harusnya dekat menjadi jauh. Hak siswa banyak yang tidak lolos dari kuota 90% akibatnya banyak kekecewaan, kerugian dari calon siswa dan

Orang tua karena sistem tidak akurat. Siswa yang biasanya bersungguh- sungguh untuk nilai UN bagus agar hak nya bisa diterima di tempat sekolah favorite, namun setelah diterapkannya sistem zonasi banyak siswa yang melemah dalam belajar karena sugestinya dijamin keterima di sekolah negeri yang jaraknya dekat dari rumah.

Pemerintah Kota Malang memutuskan bahwa PERMENDIKBUD tetap diterapkan di Kota Malang, namun ada pertentangan antara PERMENDIBUD dengan Peraturan Walikota Malang sehingga ada perbaikan karena menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat Kota Malang. Keterkaitan mengenai sistem zonasi hingga saat ini masih memberikan efek negatif untuk Kota Malang, sehingga banyak perubahan di tahun 2018 ke tahun 2019, belum ada tindak lanjut mengenai sistem zonasi oleh Pemerintah Kota Malang.

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi dengan Prinsip Keadilan ialah satu tujuan untuk tercapainya pemerataan di sektor pendidikan, namun faktanya tidak sesuai dengan tujuan untuk menjamin PPDB berjalan objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Menurut teori John Rawls menyatakan dalam menegakkan keadilan ada 2 prinsip dengan implementasi sistem zonasi ialah :

- a. Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Banyak siswa di Kota Malang yang tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan

tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah, Orang tua kecewa atas diberlakukan sistem zonasi yang diterapkan karena diperlakukan tidak adil dalam verifikasi jarak antara sekolah dengan rumah. Sistem zonasi seperti permainan dengan parameter jarak rumah dengan sekolah yang harusnya dekat karena google map menjadi jauh. Siswa sangat butuh keadilan agar tetap bisa bersekolah karena negeri ini sangat bergantung dengan generasi muda penerus bangsa.

- b. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan bersifat mutualisme. Sistem zonasi harus dikaji ulang karena banyak yang tidak didapatkan oleh siswa, Orang tua, sekolah, dan guru. Sistem yang tidak jelas membuat berantakan siswa yang tidak mendapatkan hak menuntut ilmu, Orang tua tidak mendapatkan hak memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, sekolah yang tidak mendapatkan hak mendapatkan sarana pra sarana lengkap dan upgrade, guru kehilangan hak mendapatkan gaji yang sesuai UMR, tenaga melebihi jam kerja, tidak mendapatkan fasilitas yang ideal.

Sistem zonasi ini membatasi hak siswa yang ingin mendapatkan pendidikan, banyak siswa yang memiliki banyak prestasi ingin melanjutkan pendidikannya ke sekolah negeri namun karena adanya kesempatan sangat minim 5% maka harapan musnah. Dibutuhkan keadilan hak dengan jaminan bagi calon siswa untuk mendapatkan penyetaraan pelayanan pendidikan baik di Kota Malang , keadilan hak bagi sekolah mengenai sarana pra sarana, dan keadilan hak untuk guru mengenai kurikulum dan fasilitas berupa :

- a. Penerapan sistem zonasi akan berjalan efektif jika pemerataan sekolah negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar siswa bisa mendapatkan hak jaminan pendidikan.
- b. Pemerintah melakukan pemerataan hak sekolah dalam melengkapi fasilitas sarana dan pra sarana secara menyeluruh.
- c. Sistem yang dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang perlu ditinjau kembali dalam penyeleksian PPDB dan telusuri secara langsung bukan hanya google map agar hak siswa terpenuhi dalam pendidikan dan adil dalam PPDB

Jalur prestasi diberikan calon siswa sebanyak 5%, namun fakta dilapangan tidak sesuai dengan peraturan. Hak calon siswa yang tidak lolos padahal calon siswa memiliki prestasi nasional dan internasional. Akibatnya banyak siswa yang tidak sekolah karena tidak sanggup sekolah swasta. Beberapa calon siswa juga ada yang tidak diterima karena prestasinya tidak memenuhi kriteria nasional maupun internasional, calon siswa berprestasi masih ditingkat daerah, kecamatan, kota, dan sebagainya. Jika dibiarkan maka siswa akan banyak yang tidak bersemangat untuk menggali prestasi karena pihak Pemerintah Daerah tidak merespon maupun memperbaiki dengan wadah peningkatan prestasi.

Jalur perpindahan Orang tua memiliki kuota 5% di setiap sekolah, namun sangat miris ternyata jalur perpindahan Orang tua tidak menjamin karena minimal untuk masuk sekolah minimal sudah menempati satu tahun dalam perpindahan. Hak siswa tidak didapatkan karena tidak lolos sehingga terpaksa untuk sekolah swasta dengan harga yang relative lebih tinggi. Sesuai dengan peraturan jika ingin

mendaftar melalui jalur perpindahan Orang tua harus memiliki KK atau KTP atau memiliki data untuk melapor bahwa Orang tua dan anaknya telah menempati tempat minimal satu tahun. Belum ada keadilan dan kerjasama khusus antara Orang tua dengan Pemerintah guna melanjutkan hak siswa harus dipertanggung jawabkan.

Jika jarak, prestasi, perpindahan Orang tua menjadi kuota dalam PPDB, maka peraturan tersebut harusnya menepati janji bukan hanya sekedar membuat peraturan. Masyarakat khususnya siswa banyak yang kecewa, terputus tidak sekolah karena tidak punya biaya. Sistem jika tidak dibenahi akan fatal dan Kota Malang akan kehilangan predikat Kota Pendidikan. Sosialisasi masih kurang dilakukan secara menyeluruh sehingga banyak Orang tua, siswa yang belum tahu bahwa tidak berlaku pilihan kedua dan ketiga. Pilihan pertama akan lolos jika jarak rumah dengan sekolah memenuhi radius, jika tidak memenuhi radius maka yang terjadi siswa tetap tidak lolos. Banyak Orang tua yang tidak tahu mengenai pendaftaran online karena gagal teknologi dan siswa tidak memiliki internet.

Presentase sebesar 90% (Sembilan puluh persen) didalam kuota tersebut dibagi untuk calon siswa dari keluarga ekonomi menengah kebawah dan siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Kuota tersebut masih belum efektif karena sistem tetap memilih jarak yang sesuai dengan map bukan terjun langsung untuk survei kemasyarakat.

Dinas Pendidikan Kota Malang yang menyeleksi masih dibawah standar karena sistem masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sekolah hanya menerima nama yang telah diseleksi dari Dinas Pendidikan Kota Malang, sehingga Orang tua demo meminta pertanggung jawaban yang dekat tidak diterima yang jauh diterima, dan siswa yang berprestasi tidak dihargai padahal visi misi Dinas Pendidikan Kota Malang mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi dibagi menjadi 3 jalur dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diantaranya : Jalur Zonasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Jalur Zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah, Jalur Prestasi 5% dari daya tampung sekolah, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 5% dari daya tampung sekolah. Penelitian 30% lebih dari sekolah yang peneliti pilih terdapat data implementasi yang berbeda-beda, diantaranya ada yang dari sekolah favorite menjadi sekolah besar, setiap sekolah memiliki keunggulan masing-masing.

Menurut Ibu Fatimah Selaku Biro Hukum di Walikota Malang

“Peraturan Walikota Malang dibuat karena adanya kesenjangan PERMENDIKBUD yang tidak pas, jadi Pemerintah rapat untuk membuat peraturan baru yang berlaku di Kota Malang. Awalnya masyarakat demo, trus lapor ke Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Malang, lalu DPRD Kota Malang, Dinas Pendidikan lapor ke Walikota rapat bersama. Peraturan Walikota menyesuaikan kondisi masyarakat di Kota Malang mbak, jadi Pemerintah merancang peraturan sebaik mungkin agar masalah dapat diatasi. Peraturan Walikota Malang tentang sistem zonasi sama kok kaya PERMENDIKBUD hanya saja dalam jarak, kuota siswa, sistemnya. Kalo sistem zonasi gunanya agar siswa dengan sekolah jaraknya dekat, terpantau

keluarga, pemerataan sistem pendidikan agar tidak ada perbedaan sekolah satu dengan sekolah lainnya. Sistem zonasi ialah aturan yang sudah ada dari PERMENDIKBUD. Semua sekolah mendapatkan subsidi jadi semua sekolah harus maju bukan beberapa saja yang maju. Pemerataan sistem zonasi juga dilakukan agar mengurangi kemacetan jadi bisa hemat. Sosialisasi masih kami lanjutkan agar menyeluruh dan masyarakat tidak awam. ”³⁷

Kesimpulan Pemerintah Kota Malang membuat peraturan Walikota Malang sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat Kota Malang terkait sistem zonasi tanpa diluar pembahasan PERMENDIKBUD.

Dinas Pendidikan Kota Malang dalam PPDB semuanya melalui sistem online dimulai dari pendaftaran Calon PPDB hingga penyeleksian Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB yang telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan. Faktanya hingga saat ini Calon PPDB jika rumah dekat sekolah namun daftar di online menempatkan dipilihan kedua tetap tidak lolos, karena pilihan kedua maupun ketiga tidak berlaku dalam sistem online. Pilihan pertama yang berlaku dan sesuai dengan sistem zonasi jarak rumah dengan sekolah pada radius 500 meter. Sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Malang dilakukan namun tidak menyeluruh sehingga banyak siswa yang tidak lolos karena tidak tahu mengenai sistem pendaftaran online.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Ibu Zubaidah, MM tentang

“sistem zonasi di sekolah mulai diterapkan ditahun 2018 namun Kota Malang sangat cepat dalam perbaikan peraturan sehingga di tahun 2019 direvisi dan langsung diterapkan di Kota Malang. Menurut Beliau sistem zonasi sudah baik dan lebih baik ditahun sebelumnya dan Kota Malang lebih menerapkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang

³⁷ Hasil wawancara dengan Biro Hukum Walikota Malang Ibu Fatimah

*Sistem Zonasi dibandingkan PERMENDIKBUD Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi. Peraturan Walikota Malang lebih efektif untuk diterapkan di Kota Malang karena sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini di Kota Malang. Dinas Pendidikan di Kota Malang terus memperbaiki sistem pendidikan di Kota Malang agar sesuai dengan visi dan misi.*³⁸

Kesimpulannya ialah Peraturan Walikota Malang dalam sistem zonasi lebih efektif dibandingkan PERMENDIKBUD No. 35 Tahun 2019

Daftar Zonasi di Kota Malang dibagi menjadi 9 (sembilan) wilayah berdasarkan zona I memiliki 3 Sekolah dari 6 wilayah, zona II memiliki 3 Sekolah dari 7 wilayah, zona III memiliki 3 Sekolah dari 7 wilayah, zona IV memiliki 3 Sekolah dari 7 wilayah, zona V memiliki 3 Sekolah dari 6 wilayah, zona VI memiliki 3 sekolah dari 7 wilayah, zona VII memiliki 3 Sekolah dari 7 wilayah, zona VIII memiliki 3 sekolah dari 5 wilayah, zona IX memiliki 3 Sekolah dari 5 wilayah. Berdasarkan lampiran keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/150/35.73.112/2019 Tentang Penetapan zonasi PPDB tahun 2019/2020.

Tabel 2 Daftar Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tahun 2019/2020

NO	ZONA	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1.	I	1. Oro-oro Dowo 2. Gading Kasri 3. Bareng 4. Tanjunglejo 5. Kauman 6. Kiduldalam	1.SMPN 1 2.SMPN 6 3.SMPN 8
2.	II	1. Sukoharjo	1. SMPN 2

³⁸ Hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Ibu Zubaidah

		2. Kotalama 3. Polehan 4. Ciptomulyo 5. Jodipan 6. Kasin 7. Sukun	2. SMPN 9 3. SMPN 19
3.	III	1. Klojen 2. Samaan 3. Rampal Celaked 4. Kesatriyan 5. Lowokwaru 6. Bunulrejo 7. Purwantoro	1. SMPN 3 2. SMPN 5 3. SMPN 20
4.	IV	1. Sumber Sari 2. Penanggungan 3. Dinoyo 4. Ketawanggede 5. Merjosari 6. Tlogomas 7. Karangbesuki	1. SMPN 4 2. SMPN 13 3. SMPN 25
5.	V	1. Bumiayu 2. Mergosono 3. Buring 4. Wonokoyo 5. Tlogowaru 6. Arjowinangun	1. SMPN 7 2. SMPN 10 3. SMPN 23
6.	VI	1. Tunjungsekar 2. Polowijen 3. Mojolangu 4. Jatimulyo	1. SMPN 11 2. SMPN 18 3. SMPN 26

		5. Tulusrejo 6. Tunggulwulung 7. Tasikadu	
7.	VII	1. Bandungrejosari 2. Kebonsari 3. Gadang 4. Pisang Candi 5. Bandulan 6. Karangbesuki 7. Bakalanrajan 8. Mulyorejo	1. SMPN 12 2. SMPN 15 3. SMPN 17
8.	VIII	1. Pandanwangi 2. Purwodadi 3. Arjosari 4. Balarjosari 5. Blimbing	1. SMPN 14 2. SMPN 16 3. SMPN 24
9.	IX	1. Lesanpuro 2. Madyopuro 3. Sawojajar 4. Cemorokandang 5. Kedungkandang	1. SMPN 21 2. SMPN 22 3. SMPN 27

Penetapan daya tampung calon peserta didik baru pada SD Negeri tahun ajar 2019/2020 ialah SDN Lowokwaru 1 memiliki jumlah rombongan belajar 2, inklusi 0 dan daya tampung 56 siswa, pendaftar 100 siswa. SDN Merjosari 2 memiliki jumlah rombongan belajar 2, inklusi 0 dan daya tampung hanya 28 siswa, pendaftar 50 siswa lebih dikit dikarenakan berdekatan SDN Merjosari 1 sehingga dibagi daya tampung kuotanya. SDN Dinoyo 3 memiliki jumlah rombongan belajar 1, inklusi 0 dan daya tampung

28 siswa, pendaftar 40 karena jauh dari perumahan warga. SDN Sumbersari 1 memiliki jumlah rombel 1, inklusi 3 dan daya tampung 56 siswa, pendaftar 100 karena dekat dengan rumah warga. SDN Kauman 2 memiliki jumlah rombel 2, inklusi 2, dan daya tampung 56 siswa, pendaftar 70 siswa karena tempat pusat jalan raya, mall, rumah sakit sehingga rumah warga jauh.

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH ROMBEL	DAYA TAMPUNG INKLUSI	DAYA TAMPUNG	PENDAFTAR
1.	SDN Lowokwaru 1	Jln. Letjen Sutojo V/23 Malang	2	0	56	100
2.	SDN Merjosari 2	Jln. Joyoutomo Gg. I	1	0	28	40
3.	SDN Dinoyo 3	Jln. MT. Haryono XIII/139 A	1	0	28	50
4.	SDN Sumbersari 1	Jln. Ters. Sigurgura	2	3	56	100
5.	SDN Kauman 2	Jln. Kawi 24D	2	2	56	70

Tabel 3 Daya Tampung SDN Kota Malang

Penetapan daya tampung calon peserta didik baru pada SMP Negeri Kota Malang tahun ajar 2019/2020 ialah SMPN 2 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 270 siswa, daya tampung prestasi 5% berjumlah 15 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 15 siswa, dan daya tampung keseluruhan 300 siswa pertahun. SMPN 3 memiliki daring zonasi 90% berjumlah 252 siswa, daya tampung prestasi 5% berjumlah 14 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5%, berjumlah 14, daya tampung keseluruhan 280 siswa pertahun. SMPN 4 memiliki daya tampung daring zonasi 90% 242, daya tampung prestasi 5% berjumlah 14 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 14 siswa, dan daya tampung keseluruhan 270 siswa pertahun.

SMPN 6 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 216, daya tampung prestasi 5% berjumlah 12 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 12 siswa, dan daya tampung keseluruhan 240 siswa. SMPN 8 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 216 siswa, daya tampung prestasi 5% berjumlah 12, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 12 siswa, dan daya tampung keseluruhan 240 siswa pertahun.

SMPN 9 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 216 siswa, daya tampung prestasi 5% berjumlah 12 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 12, dan daya tampung keseluruhan berjumlah 240 siswa per tahun. SMPN 19 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 270 siswa, daya tampung prestasi 5% berjumlah 15 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 15 siswa, dan daya tampung keseluruhan 300 siswa. SMPN 25 memiliki daya tampung daring zonasi 90% berjumlah 122 siswa, daya tampung

prestasi 5% berjumlah 7 siswa, daya tampung mutasi Orang Tua 5% berjumlah 7 Orang, dan daya tampung keseluruhan 136 siswa pertahun. SMAN 8 memiliki daya tampung daring zonasi 90%, memiliki jumlah 250 siswa daya tampung prestasi 5% memiliki 15 siswa, daya tampung mutasi Orang tua 5% memiliki 15 siswa dan daya tampung memiliki 280 yang terdiri dari kelas Bahasa, IPS, IPA.

Penetapan Daya Tampung Calon Peserta Didik Baru Pada SMPN

Tahun Ajar 2019/2020

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG DARING ZONASI 90%	DAYA TAMPUNG PRESTASI 5%	DAYA TAMPUNG MUTASI ORANG TUA 5%	DAYA TAMPUNG	PENDAFTAR
1.	SMPN 2	270	15	11	300	500
2.	SMPN 3	252	14	15	280	500
3.	SMPN 4	242	14	14	270	500
4.	SMPN 6	216	12	14	240	500
5.	SMPN 8	216	12	12	240	500
6.	SMPN 9	216	12	12	240	500

7.	SMPN 13	235	13	13	261	500
8.	SMPN 19	270	15	15	300	500
9.	SMPN 25	122	7	7	136	500
10.	SMAN 8	250	15	15	280	500

Tabel 4 Penetapan Daya Tampung SMPN Kota Malang 2019/2020

Perbandingan SDN dengan SMPN Kota Malang terletak pada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, SDN Kota Malang dibatasi untuk jumlah rombel maksimal 2 siswa setiap tahunnya sedangkan di SMPN Kota Malang siswa yang berkebutuhan khusus tidak dibatasi namun kebijakan sekolah yang diberlakukan. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus sangat memiliki tantangan untuk para pengajar bagaimana cara siswa dapat memahami pelajaran yang telah diajarkan. Pengajar di setiap sekolah saat ini dituntut untuk kreatif karena siswa diterima di Sekolah Negeri melalui sistem zonasi bukan lagi nilai rapor maupun nilai UN.

Menurut Kepala Sekolah SDN Kauman 2 Ibu Sutji Pudjiastuti

“Di SD Kauman 2 terdapat siswa yang berkebutuhan khusus dan pengajar telah mempersiapkan bahan ajar khusus agar siswa paham dan tidak ada pilih kasih karena semua siswa sama. Beliau lebih memberi arahan kepada pengajar agar siswa diberi bimbingan jika ada temannya memiliki kebutuhan khusus dan tidak terjadi bully. Beliau juga terjun langsung untuk memotivasi siswa agar tetap terus berprestasi tanpa membedakan kelemahan yang dimiliki temannya. Cara tersebut cukup efektif sehingga siswa yang memiliki kebutuhan khusus tetap memiliki teman dan terus bersemangat dalam belajar.”³⁹

³⁹ Hasil wawancara Kepala Sekolah SDN Kauman 2 Ibu Suji Putdjiastuti

Kesimpulannya ialah SDN Kauman 2 dapat menerima siswa berkebutuhan khusus karena telah memiliki fasilitas inklusif.

SDN Kauman 2 ini memiliki keunggulan dalam hal keagamaan yang dimana setiap sebelum masuk kelas wajib mengikuti sholat duha berjamaah dimasjid, mengaji setelah itu dimulai proses pembelajaran didalam kelas. Suatu kebanggaan karena keagamaan yang selalu diterapkan sehingga siswa masih SD telah mengikuti lomba tingkat nasional maupun internasional dalam lomba MTQ dan mendapatkan hadiah paket umroh untuk satu keluarga.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 4 Ibu Pancayani Dinihari SMPN 4 dalam menerapkan sistem yang sama seperti SDN Kauman 2 yang dimana siswa yang memiliki kebutuhan khusus sangat dilayani dan tidak dibeda-bedakan.

“Semua siswa sama saja, saya lebih mengarahkan kepada guru jika siswa yang memiliki kebutuhan khusus harus sabar dan tetap diperhatikan. Tidak hanya itu biasanya Orang Tuanya kami panggil agar siswa memahami pelajaran dan bantu agar siswa yang memiliki kebutuhan khusus terus dilatih agar bisa”⁴⁰

ujar Kepala Sekolah SDN Kauman 2.

Kesimpulan SMPN 4 tidak membeda-bedakan siswa, hanya saja siswa yang memiliki kebutuhan khusus pengajar lebih pengertian.

Sistem zonasi di Kota Malang telah diterapkan mulai tahun 2018 hingga saat ini, tetapi masih banyak kekurangan dan lebih banyak kekurangan sehingga Pemerintah Kota Malang perlu sosialisasi secara langsung ke semua Sekolah di Kota Malang secara menyeluruh bukan sebagian dan melengkapi sarana, prasarana Sekolah, sumber daya manusia untuk mengajar baru diterapkan.

⁴⁰ Hasil wawancara Kepala Sekolah SMPN 4 Ibu Pancayani

Menurut Kepala Sekolah SMP 2, 6, 8, 9, 13, 19, 25 sistem zonasi masih butuh perhatian khusus utamanya calon siswa.

Banyak calon siswa kebingungan karena tidak mengerti bagaimana cara mendaftar SMPN dan Orang Tua gagal teknologi sehingga banyak yang tidak tahu bahwa calon siswa SMPN harus dekat dengan rumah dan memilih pilihan pertama dalam daftar online untuk seleksi SMPN. Seharusnya para Orang Tua dilibatkan juga jika adanya sosialisasi bukan hanya anaknya saja, agar Orang Tua paham teknologi dan tidak demo marah-marah kesekolah. Sekolah hanya menerima siswa yang telah masuk data dari Dinas Pendidikan sedangkan yang menyeleksi semua syarat dan ketentuan yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Para pengajar pun masih menyesuaikan adanya sistem zonasi karena harus mengajar dengan anak yang punya kemampuan yang berbeda-beda bukan seperti dahulu setiap sekolah pasti punya ciri khas masing-masing.⁴¹

Kepala Sekolah SMPN semuanya selalu mengingatkan kepada pengajar dan Orang Tua harus selalu mengawasi anaknya, karena jaman sekarang sistem online semua dimulai dari ulangan harian, pembelajaran, UTS, UAS sehingga anak ketika di Sekolah diwajibkan membaga gadget masing-masing. Para pengajar dituntut kreatif, inovatif dan tidak gagal teknologi. Banyak pro dan kontra jika Pemerintah Daerah atau Walikota tidak menjalankan PERMENDIKBUD karena resiko jika pihak sekolah tidak mentaati peraturan

⁴¹ Kesimpulan Wawancara Kepala Sekolah SMPN Kota Malang

yang telah ditetapkan maka ada sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 41 menjelaskan :⁴²

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
- b. Kementerian memberikan sanksi berupa pengurangan bantuan Pemerintah Pusat dan/atau realokasi dana bantuan operasional Sekolah kepada Sekolah yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf d Pasal 14 ayat (5).
- c. Gubernur atau Bupati/Walikota memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota berupa :
 1. Teguran tertulis
 2. Penundaan atau pengurangan hak
 3. Pembebasan tugas dan
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
- d. Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan sanksi Kepada Sekolah, guru, dan/atau tenaga kerja kependidikan berupa :
 1. Teguran tertulis

⁴² PERMENDIKBUD No 20 Tahun 2019 Pasal 41

2. Penundaan atau pengurangan hak
3. Pembebasan tugas dan/atau
4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

(2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 1 Ibu Dra. Dias Mardiatami, Kepala Sekolah SDN Merjosari 2 Bapak Sucipto, SDN 3 Dinoyo Ibu Suryani, dan SDN Summersari 1 Ibu Agusti Dwi Handayani menyimpulkan jika SDN tidak terlalu sulit menangani sistem zonasi hanya ada kendala dalam sarana, pra sarana, dan sumber daya manusia. banyak di SDN yang belum lengkap fasilitasnya terlebih lagi para pengajar yang sudah lama mengajar pemerintah belum merespon tindak lanjut guru honorer, sedangkan guru honorer sudah mengajukan berbagai cara agar bisa menjadi PNS dan banyak guru yang tidak dipedulikan padahal sudah banyak mengabdikan untuk pemerintah. Setiap SDN memiliki persyaratan khusus diantaranya : jika sistem zonasi 90% maka siswa wajib selalu datang tepat waktu dan Orang Tua selalu mengawasi anaknya agar kriminal berkurang.⁴³

SDN Lowokwaru 1 SDN dahulu seleksi akhlak kepribadian, Sekolah favorite dan memiliki kriteria dalam penilaian tinggi namun setelah sistem zonasi para pengajar butuh ekstra agar siswa yang tidak memiliki telat paham dalam belajar harus memberikan metode khusus dan selalu mengawasi agar siswanya tidak kriminal. SDN Merjosari, SDN 3 Dinoyo, dan SDN Summersari 1 lebih

⁴³ Kesimpulan Wawancara Kepala Sekolah SDN Kota Malang

menerapkan sistem zonasi sedangkan jalur prestasi maupun perpindahan domisili dibelakangkan karena SDN masih awal pembelajaran dan masih bisa membentuk siswanya lebih baik lagi.⁴⁴

Perbandingan penerapan sistem zonasi SD, SMP, dan SMA terletak jumlah siswa, jika SDN di Kota Malang tidak terlalu berpengaruh dalam sistem zonasi karena dari awal sudah banyak siswa dari dahulu yang dekat dari rumah kecuali SDN Kauman 2 karena letaknya di depan jalan raya, samping rumah sakit dan kebanyakan gedung serta perkantoran. SDN Kauman 2 biasanya muridnya dari Orang Tua yang kerjanya di daerah dekat sekolah agar bisa diantar jemput Orang Tuanya. Dampak yang paling berpengaruh adalah SD swasta yang dimana kuota dikurangi oleh pihak pemerintah dan banyak Orang Tua yang tidak tertarik karena harganya yang mahal.⁴⁵

SMPN di Kota Malang dalam sistem zonasi sangat berpengaruh karena kuota calon siswa 90% sehingga SMPN Kota Malang mengalami kesulitan dalam menangani siswa. Sekolah yang biasanya memiliki persyaratan khusus dalam calon siswa saat ini karena adanya sistem zonasi sekolah yang menyesuaikan. Menurut Kepala Sekolah SMPN 4 Ibu Pancayani Dinihari setelah diterapkannya sistem zonasi para guru beserta staff mengalami kendala diantaranya tindak kriminal semakin tinggi namun para guru tidak tinggal diam, mereka langsung memanggil Orang Tua/Wali kenapa siswanya melakukan tindak kriminal.⁴⁶ Setelah diketahui karena beberapa faktor Orang Tua bercerai, Orang Tua sibuk

⁴⁴ Hasil Kesimpulan Wawancara Kepala Sekolah SDN Kota Malang

⁴⁵ Hasil wawancara Kepala Sekolah SDN Kauman 2

⁴⁶ Hasil wawancara Kepala Sekolah SMPN 4

kerja, dan sebagainya. Para guru mengatasi masalah dengan memberikan solusi untuk siswa dan Orang Tuanya dengan cara selalu dalam pengawasan, menambah bakat anak dengan seni dan tari seperti visi dan misi dari SMPN 4 yaitu memiliki keunggulan di Kesenian.

SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 13, SMPN 19, SMPN 25 dalam menerapkan sistem zonasi para pengajar dan staff memiliki cara masing-masing dalam menerapkan sistem zonasi karena sistem zonasi sangat meresahkan pihak sekolah maupun Orang Tua. Banyak siswa yang dekat dari sekolah namun dalam perilaku kurang baik bahkan sudah banyak beberapa kali kena kriminalitas. Sekolah memiliki kebijakan jika siswa melanggar satu kali akan diberikan sanksi berupa teguran, melanggar ke dua kali dipanggil Orang Tua, dan sanksi ketiga akan dikeluarkan jika tidak ada perubahan dari siswa. Para pengajar terus memberikan pengajaran yang terbaik secara langsung maupun online dan mendukung kegiatan siswa diluar Sekolah untuk mengikuti lomba-lomba agar siswa terus berprestasi dan sukses.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 9 Ibu Sri Mahmura

“Sistem zonasi ya kami masih kewalahan mba. Baru kurikulum K13 udah nambah sistem baru. Sistem zonasi mempersulit Orang tua yang ga tau apa-apa, anaknya tidak lolos akhirnya sekolah yang kena omelan dari Orang tua. Padahal kami sudah jelaskan yang mengatur sistem penyeleksian adalah Dinas Pendidikan Kota malang, tapi tetap tidak percaya dan sampai ada Orang tua calon murid nangis minta anaknya sekolah disini. Ya harapannya buat sistem jangan ganti-ganti peraturan, belum peraturan A selesai udah ada peraturan B. tolong diteliti lagi dalam penyeleksian karena masih banyak yang tidak lolos karena sistem, padahal rumahnya dekat banget dengan sekolah”⁴⁷

⁴⁷ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMPN 9 Ibu Sri Mahmura

Kesimpulan dari SMPN 9 Ibu Sri Mahmura sekolah yang menjadi tameng jika siswanya tidak lolos, siswa banyak kehilangan hak bersekolah, seharusnya yang disalahkan adalah sistem penyeleksian dari Dinas Pendidikan Kota Malang.

Menurut saya sistem zonasi pendidikan di Kota Malang belum maksimal dan masih banyak kekurangan, karena banyaknya keluhan kesah dari setiap siswa yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah kehilangan haknya maupun hak guru tidak didapatkan. Banyaknya kekurangan ini menjadi tugas baru untuk Pemerintah dan Dinas Pendidikan di Kota Malang agar terus memperbaiki. Peraturan sebelum dibuat harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu di setiap sekolah di Kota Malang secara menyeluruh, catat kekurangan setiap sekolah apa saja mulai dari sarana, pra sarana dan sumber daya manusia agar peraturan berjalan dengan baik. Sosialisasi lebih baik di seluruh sekolah maupun siswa dan Orang Tua diajak untuk hadir, agar pihak sekolah mengetahui dan benar-benar kondusif dalam sistem mengajar, agar Orang Tua tidak awam dalam pendaftaran anaknya ke Sekolah Negeri karena memakai sistem Online, agar siswa dapat memahami bagaimana cara bisa masuk Sekolah Negeri karena sudah tau langkah-langkahnya.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 19 Bapak Sukarji :

“Sistem zonasi masih banyak keluhan karena ya tidak sesuai. Kita masih kurang SDM, udah lapor sama pemerintah belum direspon dari tahun lalu. Menurut saya kelemahan sistem zonasi : kuota PPDB lebih terbatas, Orang tua sering datang bahwa anaknya mengeluh jika tidak ada internet karena tugas dari sistem online

semua. Saran saya aturan lebih jelas, kendala segera di clear kan, birokrasi yang mudah, kependidikannya harus memenuhi fasilitas mbak”⁴⁸

Kesimpulan dari SMPN 19 ialah bahwa sistem zonasi masih banyak kekurangan, banyak hak dari sekolah, siswa tidak didapatkan sehingga Pemerintah Kota Malang harus lebih memantau keadaan dilapangan.

SD SMP Swasta mengalami keluhan karena kuota semakin berkurang dan butuh biaya agar guru dan staff tetap bisa di gaji. SD SMP Swasta harus mengajak Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Malang untuk sosialisasi bersama karena visi misi SD SMP SDN SMPN memiliki visi misi yang sama yaitu mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah dan Dinas Pendidikan Kota Malang harus cerdas dalam menangani permasalahan sistem zonasi. Peraturan dibuat untuk dijalankan namun jika tidak sesuai beri ruang untuk sosialisasi dan menerima kritik saran dari pihak Sekolah.

Menurut Kepala Sekolah SMAN 8 Ibu Anis Isrofin

“Sistem zonasi untuk SMAN 8 karena daya tampungnya lebih banyak setiap tahunnya dan dibagi kelas Bahasa, IPA, IPS maka mengurangnya mba, biasanya daya tampung kita lebih 280 siswa karena adanya sistem zonasi otomatis dibagi-bagi biar rata. Kekurangannya ya fasilitas kurang memadai apalagi SMA lebih banyak kebutuhannya buat anak-anak. Guru juga harus lebih sering saya briefing biar ga ketinggalan jaman dan menguasai teknologi. Sekarang kan mbak apa-apa internet terutama pendaftaran. Dulu sih enak mba Dinas Pendidikan dekat dengan sekolah kami. Tapi sekarang udah pindah kantornya ke Kabupaten jadi anak-anak kasian kalo butuh apa-apa harus kesan dan jauh. Ya harapannya semoga kedepannya sistem zonasi lebih baik lagi, jangan menyulitkan siswa yang ingin belajar. Toh kalo siswa pintar negara bangga”⁴⁹

Kesimpulan dari SMAN 8 lebih banyak masalah karena sekolah memiliki 3 bagian kelas, kelas bahasa, kelas IPA, kelas IPS dan sistem masih kurang efektif,

⁴⁸ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMPN 19 Bapak Sukarji

⁴⁹ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMAN 8 Ibu Anis Isrofin

banyak siswa yang kehilangan hak dalam pendidikan dan dipersulit dalam pendidikan.

Implementasi Sistem Zonasi

Tabel 5

NO	Tingkat Sekolah	Implementasi
1.	SDN	Tingkat SDN tidak banyak permasalahan terhadap sistem zonasi karena siswa dalam pendaftaran langsung ke sekolah masih mendapatkan hak dari sekolah dan SDN masih diberi kewenangan untuk menyeleksi calon siswa. SDN mengalami keluhan dalam haknya karena minimnya Sumber Daya Manusia untuk pengajar dan tidak seimbang antara siswa dengan pengajar. Setelah sistem zonasi daya tampung calon siswa diberi kuota batasan, jika dahulu semua tergantung dari sekolah dalam PPDB.
2.	SMPN	Tingkat SMPN banyak permasalahan diantaranya : 1. Sekolah banyak kehilangan haknya, tidak siap terhadap sistem zonasi karena haknya memudar jika dahulunya sekolah favorite, sekarang menjadi sekolah reguler. 2. Hak siswa dari lebih dari 500 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterima hanya sekitar 200-300 siswa

		setiap tahun, banyak hak siswa yang daftar tidak lolos karena sistem penyeleksian tidak sesuai mengandalkan google map, hak siswa yang berprestasi 5% masih banyak yang tidak diterima karena sistem seleksi tidak sesuai. 3. Sekolah masih kendala karena haknya belum terpenuhi diantaranya sarana, pra sarana, Sumber Daya Manusia masih banyak kekurangan karena setelahnya adanya sistem zonasi yang biasanya sekolah yang memiliki kebijakan, namun saat ini Pemerintah Daerah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan untuk sekolah. 4. Hak guru honorer diberi upah dibawah UMR
3.	SMAN	Tingkat SMAN lebih banyak permasalahan diantaranya : 1. Sekolah tidak siap terhadap sistem zonasi karena haknya belum terpenuhi seperti dahulu menjadi sekolah favorite, namun sekarang menjadi sekolah reguler. 2. Banyak siswa haknya tidak diterima dalam pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 700 calon siswa yang diterima hanya sekitar 200-300 lebih dan dibagi menjadi kelas IPA, IPS, Bahasa. 3. Sekolah banyak kehilangan hak dalam menyeleksi Penerimaan Peserta Didik Baru, hak sekolah kurang lengkap sarana, pra

		sarana, hak guru honorer diberi upah dibawah UMR, Sumber Daya Manusia pengajar tidak sesuai dengan siswa masih banyak dikeluhkan karena setelah sistem zonasi tidak seimbang antara sistem dengan sekolah dan kebijakan diambil alih semua dengan Pemerintah Kota Malang.
--	--	--

Peraturan Walikota Malang diharapkan di tahun 2020 ada perbaikan karena pendidikan adalah sumber utama bagi masyarakat Kota Malang agar generasi muda terus mencetak prestasi dan bisa memperbaiki sistem. Jika siswa dengan sekolah dapat diperbaiki lebih baik, maka manfaat yang akan didapatkan ialah perubahan karakter masyarakat Kota Malang terutama siswa. Siswa dapat mengetahui sikap yang dilakukan ketika ingin masuk sekolah negeri yang diinginkan. Evaluasi untuk sekolah bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan khusus pengajar agar pengajar bisa menyikapi karakter anak, menguasai social media, dan Pemerintah Kota Malang bisa memberikan peningkatan sarana dan pra sarana untuk sekolah.

Kesimpulan dari peneliti Pemerintah Kota Malang membuat Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi dibuat untuk diterapkan, hak siswa, Orang tua, sekolah, dan guru terpenuhi, pemerataan sekolah sesuai dengan aturan dan sistem pendidikan lebih baik, namun sosialisasi sangat dibutuhkan untuk siswa, Orang tua, dan Sekolah. Jika

sistem zonasi di Kota Malang tidak ada tindak lanjut maka yang terjadi adalah hilangnya predikat Kota Malang sebagai Kota Pendidikan.

Dinas Pendidikan Kota Malang masih kurang efektif dalam pelayanan, penyeleksian sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahun. Permasalahan sistem zonasi terbesar yaitu di SMPN dan SMAN Kota Malang, karena jumlah kuota PPDB lebih banyak dibandingkan SDN. SMPN dan SMAN kuota PPDB mulai dari 200 siswa hingga 300 siswa, sedangkan SDN tidak terlalu berpengaruh karena SDN setiap tahunnya menerima PPDB hanya 30-100 siswa. Sekolah Swasta setelah adanya sistem zonasi menjadi ada batasan kuota PPDB dan banyak merugikan pihak sekolah swasta.

2. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah

Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah ialah :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip yang ada dalam ketentuan syar'i yang tidak bertentangan, Peraturan Pemerintah dibuat untuk kemaslahatan masyarakat Kota Malang, namun kurangnya tindakan Pemerintah Kota Malang dalam mengurus sistem pendidikan sehingga sistem zonasi masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.
2. Kemaslahatan hanya dikhususkan dan diaplikasikan dalam muamalah sehingga Peraturan Walikota dibuat secara sadar, akal sehat, dan dapat diterima oleh masyarakat Kota Malang tanpa menimbulkan kemadharatan.

3. Kemaslahatan harus secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan syara'. Peraturan Walikota Malang masih belum menyeluruh dalam pemerataan sosialisasi mengenai sistem zonasi sehingga sistem zonasi bagi siswa, Orang tua masih banyak yang belum mengetahui cara mendaftar PPDB.

Tujuan masalah mursalah terhadap sistem zonasi, diantaranya :

1. Masalah harus sesuai masalah dan fakta

Fakta sistem zonasi harus diperkuat, jika ada kemaslahatan. Peraturan sistem zonasi telah dikeluarkan banyaknya kemaslahatan untuk sekolah diantaranya : Sumber Daya Manusia belum siap menerima siswa yang bervariasi, harus menguasai teknologi dan semua sistem online, sarana pra sarana belum terpenuhi.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 6 Ibu Risna Widyawati

“Zonasi mempunyai tujuan yang sangat baik, karena adanya penanganan dalam pemerataan dan keterjangkauan rumah dengan sekolah dekat. Alangkah baiknya dilengkapi dulu sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Kami belum semua ditraining tiba-tiba sudah diberlakukan. Apalagi bu guru kan juga punya kegiatan dirumah masa iya dihabiskan untuk kerja semua ? harapannya sistem zonasi ini lebih baik lagi dan lebih matang dalam persiapannya.”⁵⁰

Kesimpulan dari SMPN 6 menyampaikan bahwa sistem zonasi memiliki tujuan baik, namun kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kota Malang sehingga banyak kekurangan.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 25 Ibu Mastini

⁵⁰ Hasil Wawancara Kepala Sekolah SMPN 6 Ibu Risna Widyawati

“Sosialisasi hanya ditempat-tempat tertentu yang dekat dari Kantor Pemerintah, yang jauh hanya diberitahu tanpa disosialisasikan. Seharusnya pemerintah gencar menyebar poster, iklan semua tempat. Kasian yang plosok mba benar-benar awam dengan sistem zonasi dan internet”⁵¹

Kesimpulan dari SMPN 25 ialah lebih diperbaiki sistem dan pengawasan dari Pemerintah Kota Malang karena yang jauh dari jangkauan masih butuh penanganan.

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa sistem zonasi masih banyak menimbulkan mudharat dan perlunya perbaikan agar menimbulkan kemaslahatan.

2. Masalah bersifat umum dan menyeluruh

Umum dalam arti semua orang mengetahui dan menyeluruh dalam arti semuanya merata, jadi dalam penelitian ini kaitannya ialah pemerintah harus bersifat umum dan menyeluruh untuk sistem zonasi. Sistem zonasi jika bersifat umum dan menyeluruh akan lebih baik dan masyarakat pun dapat menerima dengan baik.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 13 Ibu Lilik Erawati *“Sistem zonasi adalah upaya pemerintah agar pendidikan rata menyeluruh tanpa membedakan antara sekolah favorite atau regular, jadi Sekolah bisa berlomba-lomba menjadi lebih baik dalam prestasi dan sebagainya nduk. Yang perlu diperbaiki ya sama kaya yang lainnya biar bagus sistemnya”⁵²*

⁵¹ Hasil wawancara Kepala Sekolah SMPN 25

⁵² Hasil Wawancara SMPN 13 Ibu Lilik Erawati

Kesimpulan dari SMPN 13 ialah sistem zonasi memiliki tujuan baik, namun dalam prakteknya masih banyak kekurangan dan perlu adanya perbaikan.

Menurut Kepala Sekolah SMPN 8 Ibu Anny Yulistyowati

*“Sistem zonasi ya ? saya setuju sih mba, tapi ya gitu masih banyak kekurangan. Niatnya baik buat buat pemerataan sekolah biar ga ada kesenjangan dan semua sekolah jadi sama semua. Coba sistemnya diperbaiki dan Orang Tua, Siswa dikasih sosialisasi cara mereka lolos negeri karena ada sistem zonasi. Jadi kami ga diomelin lagi sama ibu-ibu karena anaknya ga lolos sekolah negeri, padahal kita hanya menerima semua seleksi di dinas pendidikan”*⁵³

Hasil wawancara tersebut adalah sistem zonasi dibutuhkan umum dan menyeluruh untuk sekolah dan masyarakat. Pentingnya pengumuman melalui semua media dan sosialisasi agar semuanya tidak awam dan siap menerima sistem zonasi. Masalah yang ditimbulkan dari sistem zonasi bisa teratasi asal pemerintah mendengarkan suara masyarakat dan meresponnya. Jika pemerintah hanya membuat peraturan namun tutup telinga dengan semua komentar masyarakat maka yang terjadi kerusuhan dan maraknya siswa yang tidak sekolah karena tidak lolos.

al-Maqashid ialah tujuan hukum kepada dua orientasi kandungan.

Berikut Implementasi kedua kandungan :⁵⁴

1. Implementasi Al-Masalih al-Dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan dunia)

⁵³ Hasil Wawancara SMPN 8 Ibu Anny Yulistyowati

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Hal 73

Kemaslahatan dunia jika dihubungkan dengan sistem zonasi adalah niat baik untuk pendidikan di Indonesia agar lebih maju dan tidak ada kesenjangan. Pendidikan sangat berpengaruh dalam masyarakat khususnya siswa, agar siswa lebih terpantau oleh pengawasan Orang Tua. Sekolah dituntut untuk bisa memberikan pengajaran yang terbaik untuk siswa agar siswa dijamin saat ini dapat berteknologi dan berkembang dengan baik. Adanya sistem zonasi mempercepat daya tampung dan mengurangi kemacetan.

2. Implementasi Al-Masalih al-Ukhrawiyyah (tujuan kemaslahatan akhirat)

Kemaslahatan akhirat jika dihubungkan dengan sistem zonasi adalah semua perbuatan dan kebijakan manusia hakikatnya akan dipertanggung jawabkan diakhirat. Peraturan hanya dibuat untuk mempersulit keadaan maka pemerintah diakhirat mendapatkan siksa pedih, namun peraturan lebih banyak kemaslahatan dan masyarakat bahagia maka pemerintah mendapatkan kebaikan diakhirat kelak.

Menurut Al-Ghazali masalah dibagi menjadi 3 bagian yang dikaitkan dengan implementasi sistem zonasi, diantaranya :

1. Implementasi Masalah Daruriat

Masalah yang memiliki faktor dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. jika antara dunia dengan akhirat tidak seimbang maka adanya ancaman maupun kemadharotan. Jika dihubungkan dengan kemaslahatan daruriat ialah peraturan dalam sistem zonasi dibuat harus seimbang dalam manfaat dunia maupun akhirat. Jika peraturan berat sebelah

dalam arti lebih banyak mudharat maka yang terjadi masyarakat terkena dampak negatif seperti banyaknya siswa yang berprestasi namun tidak lolos karena rumah jauh dari sekolah, siswa tidak ada perlindungan untuk bisa lolos di Sekolah Negeri, siswa tidak lolos negeri tidak sekolah.

Implementasi Masalah Dharuriat memiliki lima tujuan syara' yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sistem zonasi lebih cocok dikaitkan dengan memelihara akal. Memelihara akal akan menjadikan kemaslahatan masyarakat Kota Malang karena Peraturan dibuat bukan hanya karena seseorang menjabat namun telah dipertimbangkan secara matang dan telah sosialisasi menyeluruh. Jika keputusan peraturan dibuat tergesah-gesah dan hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dampak negative maka pemikirannya tidak bisa dijalankan dengan baik dan telah membuat masyarakat mudhorot besar.

2. Implementasi Masalah Hajiyyat

Maslahah ini adalah masalah sekunder yang dimana hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika tidak terwujud, manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai binasa. Semua bentuk tindakan dan perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi tidak terwujud namun dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Jika dihubungkan sistem zonasi ialah pemerintah

membuat peraturan untuk kemaslahatan masyarakat namun jika kekurangan dari sistem zonasi tidak ditangani yang terjadi binasalah sistem pendidikan yang baik, karena lebih banyak kemadharatan. Pentingnya sistem zonasi terus diperbaki agar sistem pendidikan membaik dan tidak diubah seiring pergantian Menteri dari tahun ke tahun.

3. Implementasi Masalahah Tahsiniyyat

Maslahah adalah kemaslahatan yang tujuannya mengkombinasikan kebiasaan dengan perilaku baik serta budi pekerti luhur. Masalahah ini menggunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh mahsinul akhlak atau masalahah kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri dalam rangka memberi kesempurnaan dalam keindahan kehidupan manusia. jika dikaitkan dengan sistem zonasi ialah jika jarak rumah dengan sekolah dekat maka yang terjadi siswa akan selalu terpantau dan meminimalisir kriminalitas yang membuat siswa mendapatkan akhlak yang baik dan memperbaiki watak. Sekolah memiliki peran penting dalam menjaga siswa agar memiliki akhlak baik sedangkan rumah adalah sumber utama yang membentuk karakter anak.

Menurut peneliti sistem zonasi pendidikan di Kota Malang perspektif masalah mursalah ialah peraturan zonasi dibuat berdasarkan kemaslahatan bersama, jika peraturan lebih banyak mudharat maka tidak seimbang antara dunia maupun akhirat, banyak yang terdzalimi karena sistem pemerataan sosialisasi dalam peraturan sudah merata namun fakta lapangannya belum

semuanya sehingga masih banyak siswa tidak sekolah karena tidak punya biaya sekolah swasta mahal, siswa banyak yang kecewa karena prestasi mereka tidak berlaku untuk sekolah walaupun didalam peraturan 5% jalur prestasi diterima, banyaknya kesalahan sistem sehingga dampaknya ke siswa dan Orang Tua.

Kesimpulan peneliti mengenai implementasi sistem zonasi dengan masalah mursalahah jika dikaitkan sistem zonasi ialah kemaslahatan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syar'i dalam menetapkan peraturan sistem zonasi dengan tujuan kemaslahatan umat, bukan kemadharatan. Kemaslahatan hanya dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang sosial (muamalah) dalam pembuatan peraturan sistem zonasi dibutuhkan akal sehat sebagai penunjang kepercayaan kepada masyarakat mengenai alasan peraturan dibuat tanpa menimbulkan kemadharatan. Kemaslahatan harus secara keseluruhan, siswa harus mendapatkan pendidikan dengan baik karena sebagai generasi bangsa belajar itu dari buaian sampai liang lahat, sejalan dengan ketentuan syara' Pemerintah Kota Malang dengan sistem zonasi harus pemerataan secara menyeluruh, memantau, dan bertanggung jawab atas diberlakukannya peraturan tanpa kemadharatan. Implementasi masalah dharuriat karena peraturan dibuat untuk kemaslahatan bersama tapi faktanya lebih banyak kemadharatan bagi masyarakat Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Sistem Zonasi bahwa pemerataan belum seluruhnya efektif di Kota Malang, karena adanya sistem zonasi masih banyak kekurangan dan kegelisahan masyarakat Kota Malang terutama mengenai sistem penyeleksian dari Dinas Pendidikan masih kurang efektif sehingga banyak hak siswa yang tidak lolos, hak siswa tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya jika sekolah di sekolah swasta, sekolah swasta terkena dampak sehingga kuota PPDB dibatasi kuota setiap tahun, hak Orang tua tidak bisa memasukan anaknya ke sekolah yang diinginkan, dan hak sekolah tidak mendapatkan sarana pra sarana yang sesuai, belum siap dengan sistem zonasi. Permasalahan terbesar di SMAN dan SMPN karena jumlah kuota PPDB lebih banyak dibandingkan SDN. SMAN dan SMPN, kuota mulai 200 siswa hingga 300 siswa sedangkan SDN hanya 30-100 siswa setiap tahunnya. SMPN dan SMAN setelah adanya sistem zonasi mengalami banyak kendala terhadap sekolah yang terbiasa favorite dan terbiasa reguler. Sistem zonasi masih butuh pemerataan sosialisasi antar sekolah, siswa, Orang tua dan sistem yang baik.

2. Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah jika dikaitkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ketentuan syar'i adalah menetapkan peraturan sistem zonasi dengan tujuan kemaslahatan umat, bukan kemadharatan. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dalam pembuatan peraturan sistem zonasi dibutuhkan akal sehat yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai alasan mengapa peraturan itu dibuat tanpa ke madharatan. Kemaslahatan harus secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan syara' Pemerintah Kota Malang dengan sistem zonasi harus pemerataan secara menyeluruh, memantau, dan bertanggung jawab atas diberlakukannya peraturan tanpa kemadharatan, sehingga penelitian masalah mursalah ini menyimpulkan bahwa sistem zonasi dharuriat syara hifzh aql yaitu lebih banyak kemadharatan dibandingkan kemaslahatannya.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Malang memperbaiki hak jaminan siswa agar terpenuhi dalam pendidikan karena siswa adalah penerus bangsa, hak Orang tua, sekolah, guru terpenuhi dan selalu mengawasi secara nyata bukan hanya dari sosial media atau google map.

2. Seharusnya Pemerintah Kota Malang meninjau kembali kemadharatan yang terjadi karena sistem zonasi dan perbaiki agar kedepannya kemaslahatan masyarakat khususnya siswa lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al- Buti Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit al-Maslahah fi al-syariah al-islamiyyah* (Damsyik : al Maktabah al-Ammawiyah :1969)
- Al- Salam Izzudin Ibn Abd, *Qowaidh al-Ahkam fi masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-MA'rifah)
- Arifin Miftahul, *Ushul fiqh kaidah-kaidah penerapan hukum islam* (Surabaya: citra media, 1997)
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2004
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Islam, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004
- Supriadi Dedi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 2003
- Fanani Muhyar, *Ilmu Ushul Fiqh di mata Filsafat Ilmu*, (Jogjakarta: Walisongo Press), 2009

Bakri Asafri Jaya, Konsep Maqashid Syariah menurut As-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1996

Jelantik Ida Bagus, DKK, Kajian Akademis Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri di Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018/2019, (Denpasar, Buku Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga), 2018

Al-Alim Yusuf Hamid, Al-Maqashid Al-Ammah Li Asy-Syariah Islamiyyah, (Hendon Virginia: The International Institute of Islamic Thought), 1991
Jamil Mukhsin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang: Walisongo Press), 2018

Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2011

B. Makalah dan Jurnal

Murni Wahid, Jurnal Pameran Metode Penelitian Kualitatif, Juli, 2017

Rosyadi Imran, Artikel Pemikiran As-Syatibi Tentang Masalah Mursalah, Surakarta

Sonata Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No 1, Januari, 2002

Salma, Artikel Masalah dalam Perspektif Hukum Islam

Toriquddin Mohammad, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif As-Syatibi, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 1, Juni 2014

Wahyuni Dinar, Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, Jurnal Vol. X, No. 14/II/Puslit/2018, Jakarta, 2019

C. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi

Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi

UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

D. Internet

www.kompas.com

www.liputan6.com

www.KKBI.com

www.keminfo.com

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Biro Hukum Walikota Malang
Jumat, 30 November 2019



Dinas Pendidikan Kota Malang
4 November 2019



Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
Rabu, 06 November 2019



SMPN 4 Kota Malang
Kamis, 12 September 2019



SDN Merjosari 2
Selasa, 22 Oktober 2019

SMPN 8
Kamis, 17 Oktober 2019



SMPN 25
Jumat, 18 Oktober 2019



SDN Kauman 2
Senin, 21 Oktober 2019



SMPN 9
Rabu, 02 Oktober 2019



SMPN 2
Senin, 14 Oktober 2019



SMPN 13

Kamis 19 September 2019



SDN Sumpersari 1

Jumat, 18 Oktober 2019



SMPN 9

Rabu, 25 September 2019



SDN Lowokwaru 1
Selasa, 29 Oktober 2019



SMPN 3
Senin 16 September 2019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurulitasari Budi Utami
 Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 04 Maret 1997
 Alamat : Jln. Sinargalih Kec. Cimenyan Kel. Cimeyan
 Bandung Jawa Barat

Riwayat Pendidikan :

TK Matlabul Ilmi	2002-2003
SDN Mekarsari 09	2004-2009
SDN Margahayu XIX	2009-2010
SMP Al-Muhadjirin	2010-2012
Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining	2012-2016
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM/Jurusan : 16230103/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.
Judul Skripsi : Sistem Zonasi Sekolah Perspektif Teori Keadilan dan Masalah
Mursalah (Studi Kasus di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 8 September 2019	Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II	
2.	Selasa, 9 September 2019	Revisi BAB I dan BAB II	
3.	Rabu, 10 September 2019	Revisi BAB II	
4.	Rabu, 10 September 2019	BAB III	
5.	Jumat, 11 Oktober 2019	Revisi BAB III	
6.	Jumat, 29 November 2019	BAB IV	
7.	Rabu, 4 Desember 2019	Revisi BAB IV	
8.	Kamis, 5 Desember 2019	Revisi BAB IV, Abstrak	
9.	Kamis, 5 Desember 2019	Revisi Abstrak	
10.	Jumat, 6 Desember 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 Desember 2019
Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH
NIP 196509192000031001

SALINAN
NOMOR 35/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan akses pelayanan pendidikan serta untuk mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan, perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan, akuntabel serta nondiskrimatif bagi masyarakat, perlu pengaturan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang undangan dan kondisi daerah, perlu penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Walikota Malang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

b. PPDB} daring.

- (2). PPDB luring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dilaksanakan untuk Satuan Pendidikan yang belum tersedia fasilitas sistem PPDB daring.

Pasal 4

- (1) Proses Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman PPDB luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. jumlah daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi PPDB melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau melalui media lainnya.
- (4) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan Satuan Pendidikan setelah di tetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

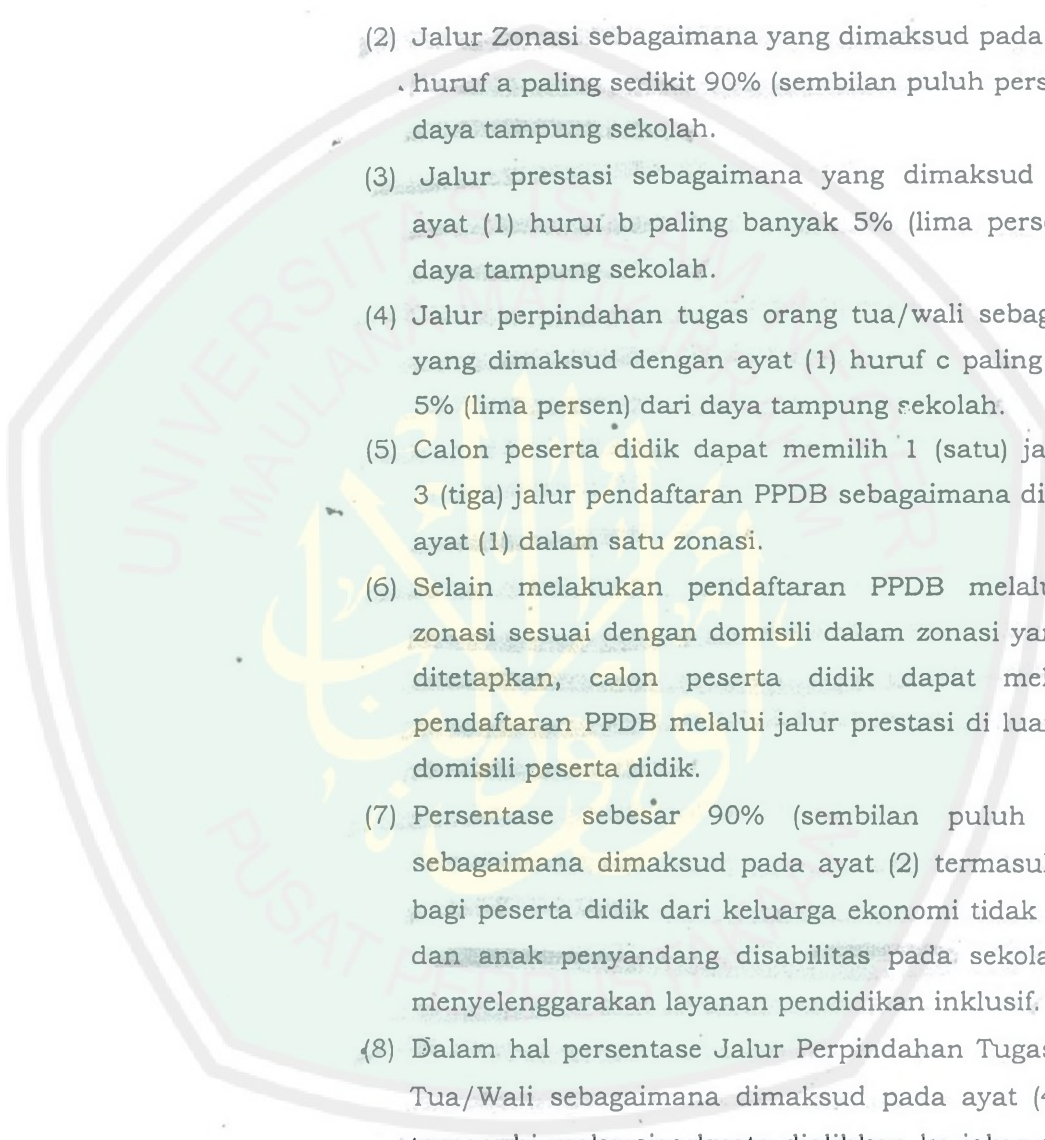
- (1) Jumlah calon peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan, yang diterima melalui sistem PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didasarkan pada daya tampung peserta didik.
- (2) Daya tampung peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pendaftaran PPDB

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur berikut :
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Prestasi; dan
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

- 
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam satu zonasi.
 - (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
 - (7) Persentase sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif.
 - (8) Dalam hal persentase Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi, kalau masih ada kuota ke jalur zonasi.
 - (9) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Bagi peserta didik yang lulus dari sekolah di wilayah Daerah dan bertempat tinggal di luar Daerah dapat mengikuti pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-7244/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

2 Desember 2019

Kepada Yth.
Walikota Malang
Jalan Tugu No. 1 Kota Malang Jawa Timur
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


 Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. H. Badruddin, M.H.I.
 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5348 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

11 Oktober 2019

Kepada Yth.

Kepala Sekolah SMPN 3 Malang

Jl. Dr. Cipto No. 20 RW 3 Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang 65111

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) dan rekomendasi wawancara kepada Kepala Sekolah SMPN 3 di Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-syatibi (Studi Di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559395
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5351/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

11 Oktober 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMPN 4 Malang
Jln. Veteran No. 37, Sumbersari, Lowokwaru, Kota Malang 65145

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenalkan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) dan rekomendasi wawancara kepada Kepala Sekolah SMPN 4 di Kota Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-syatibi (Studi Di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Bachrudin, M.HI.
NIP. 196204111937200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id

Malang

Kode Pos : 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0781/ 35.73.301 / 2019

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 3 September 2019 Nomor B-4240/F.Sy/TL.00/08/2019 Perihal : Penelitian, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Malang memberi ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Saudara :

1. Nama : Nurulitasari Budi Utami
2. NIM : 16230103
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
5. Tempat Pelaksanaan : Dinas Pendidikan Kota Malang Bid SMP
6. Waktu Pelaksanaan : 12 September s.d 30 Desember 2019
7. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Bidang SMP
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
4. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lembaga tersebut di atas;
5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 12 September 2019

A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Setor



Des. TOTOK KASianto

Pembina Tk I/IVb

NIP.19650410 198910 1 003

Tembusan :

Yth Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bidang SMP
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333

Website : <http://djnas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id

Malang

Kode Pos : 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0768 / 35.73.301 / 2019

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 3 September Nomor B-4240/F.Sy/TL.00/08/2019 Perihal : Pra-Penelitian, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Malang memberi ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Saudara :

1. Nama : Nurulitasari Budi Utami
2. NIM : 16230103
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Hukum Tata Negara
5. Tempat Pelaksanaan : SMPN 3 dan SMPN 4 Kota Malang
6. Waktu Pelaksanaan : 9 September s.d 31 Januari 2020
7. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepala SMPN 3 dan SMPN 4 Kota Malang
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
4. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lembaga tersebut di atas;
5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 9 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan :

Yth Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang (Sebagai Laporan)
2. Kepala SMPN 3 dan SMPN 4 Kota Malang
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id
Malang Kode Pos : 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0964/ 35.73.301 / 2019

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 11 November 2019 Nomor B-3333/F.Sy/TL.00/10/2019 Perihal : Pra-Penelitian, maka dengan ini Dinas Pendidikan Kota Malang memberi ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada Saudara :

1. Nama : Nurulitasari Budi Utami
2. NIM : 16230103
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Hukum Tata Negara
5. Tempat Pelaksanaan : SMPN 2,6,8,9,13,19, dan 25 dan SDN Lowokwaru 1, SDN Merjosari 2, SDN Dinoyo 3, SDN Sumbersari 1 dan SDN Kauman 2 Kota Malang
6. Waktu Pelaksanaan : 8 November s.d 31 Maret 2020
7. Judul : Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP dan Kepala SMPN 2,6,8,9,13,19, dan 25 dan SDN Lowokwaru 1, SDN Merjosari 2, SDN Dinoyo 3, SDN Sumbersari 1 dan SDN Kauman 2 Kota Malang
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
4. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lembaga tersebut di atas;
5. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 11 November 2019
A.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan :

Yth Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang (Sebagai Laporan)
2. Kepala SMPN 2,6,8,9,13,19 dan 25 dan SDN Lowokwaru 1, SDN Merjosari 2, SDN Dinoyo 3, SDN Sumbersari 1 dan SDN Kauman 2 Kota Malang
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-657 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.
Dinas Pendidikan Kota Malang
Jalan Veteran No 19, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65145

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



Certification No. 10506/1210



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6307 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

11 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1 Kota Malang
Jalan Terusan Sigura-Gura, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh


Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs H. Badrudin, M.HI.
NRP 96411272000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6297/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

11 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SDN Lowokwaru 1 Kota Malang
Jalan Letjend Sutoyo V/33 , Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6209 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

11 November 2019

Kepada Yth.
SDN Kauman 2 Kota Malang
Jalan Kawi 24D, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dr. H. Badruddin, M.HI.
NIP. 196411272000031001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No 1026/1215



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6301 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

11 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SDN Sumber Sari 1 Kota Malang
Jalan Terusan Sigura-Gura, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

* Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs. H. Badrudin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6304 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

11 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SDN Dinoyo 3 Kota Malang
Jalan MT. Haryono XIII/139 A, Kota Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

KEMENTERIAN Agama
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH
REPUBLIK INDONESIA
Wakil Dekan Bidang Akademik
Badruddin, M.HI.
0641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





7 November 2019

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.H.

1964 127 200003 1 001

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6100/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pra-Penelitian**

7 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMPN 19 Malang
Jalan Belitung No. 1 Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang 65117

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik



DR. H. Badruddin, M.H.
NIP 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6171 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.

Kepala Sekolah SMPN 13 Kota Malang
Jalan Sunan Ampel No. 2 , Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65149

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

KEMENTERIAN Agama
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs. H. Badruddin, M.H.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559393
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6177/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMPN 9 Kota Malang
Jalan Prof. Moch. Yamin No. 26, Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang 65118

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B.6165 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.
Kepala Sekolah SMPN 8 Malang
Jalan Arjuno No. 19, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang 65119

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.d. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
D. M. Badruddin, M.HI.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-667/F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.
SMPN 6 Kota Malang
Jalan Kawi No. 15A, Bareng,, Kec. Klojen, Kota Malang 65116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-6173 /F.Sy/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : Pra-Penelitian

7 November 2019

Kepada Yth.
SMPN 2 Kota Malang
Jalan Prof. Moch. Yamin No. 60 , Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota Malang 65118

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Nurulitasari Budi Utami
NIM : 16230103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Diperkenankan melakukan pra-penelitian (*Pra Research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Sistem Zonasi Perspektif Masalah Mursalah As-Syatibi (Studi Kasus di Kota Malang)*. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Drs. H. Nuruddin, M.H.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
3. Kabag. Tata Usaha

